

**ANALISA YURIDIS TENTANG ZAKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS) DI LIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2
Magister Kenotariatan**

**Oleh :
NUR IMAN RAMADHONA, S.H.
NIM : B4B 004 154**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**ANALISA YURIDIS TENTANG ZAKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS) DI LIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh :
NUR IMAN RAMADHONA., S.H.
NIM : B4B 004 154**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROGRAM

Prof.H. Abdullah Kelib, SH.

Mulyadi, SH., M.S.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 19 Agustus 2006

NUR IMAN RAMADHONA, SH.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Berfikir, Bersikap dan Bertindak Yang Terbaik.*
- ❖ *Jadikan Dirimu Oleh Diri Sendiri.*
- ❖ *Yang Terbaik Bagimu Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain.*
- ❖ *Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Qs. Alam Nasyarah Ayat 7)*

Kupersembahkan Karya Kecil Ini Untuk :

1. Almamaterku Universitas Diponegoro Semarang.
2. Kedua Orang Tuaku Yang Tak Pernah Kering Akan Cinta Dan Kasih Sayangnya.
3. Kakak dan adik-adikku tersayang yang telah Memberikan Warna Dalam Hidupku.
4. Linda Yuliane tersayang dan tercinta yang memberikan semangat dalam hidupku.
5. Rekan-rekan Dan Sahabatku Semuanya.

ABSTRAK

Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) adalah merupakan institusi resmi dalam syari'at islam yang berhubungan dengan hak milik seseorang atau badan hukum yang bernilai ibadah sekaligus merupakan amal social kemasyarakatan dan kemanusiaan yang berguna bagi kesejahteraan umat manusia, memelihara keamanan dan keseimbangan social ekonomi, sekaligus meningkatkan pembangunan manusia dan masyarakat secara keseluruhan.

Pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat Pasal 1 yaitu menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat yang dikenakan terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS) termasuk jenis zakat profesi karena dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya.

Adapun pendapatan yang dikenakan zakat terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS) apabila sudah mencapai nisab (jumlah harta minimum untuk dikenakan zakat) yaitu 2,5 % atau telah memenuhi waktu yang telah ditetapkan menurut syariat islam. Meskipun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dan hambatan karena masih kurangnya kesadaran tentang zakat terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS), akan tetapi pemerintah wajib memungut dan mengelola zakat, infaq, dan sedekah umat islam secara professional, jujur, amanah dan transparan sehingga potensi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang cukup besar di masyarakat dapat tergali secara optimal. Dengan membuat dan mendirikan lembaga amil zakat (LAZ) di setiap Departemen atau Instansi Pemerintahan berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan zakat yaitu Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang social ekonomi.

Pemanfaatan hasil zakat profesi akan lebih baik apabila dilaksanakan secara produktif dan dikelola secara professional, disamping sebagian untuk kepentingan konsumtif bagi mustahik, terutama kelompok fakir dan miskin di wilayah kotamadia semarang.

ABSTRACT

Juridical analysis about zakat for government civil employee (PNS) viewed from Islamic Law Perspective. Written by Nur Iman Ramadhona, SH.

This research has purpose for knowing any rules about zakat toward wage received by government civil employee (PNS) so will not be in conflict with Islam's law and any provisions of Law no. 38 of 1999 about zakat management. This research used juridical empiric method, data and substances matters gathered through observation, interview, and study any documents of law. While analytical technique performed in qualitatively.

Zakat constitutes main obligatory for rich people, businessperson, and Moslem rich people, which often stated within Quran along with sholat (five times pray) obligatory. There are several kinds of zakat obligatory, and one of them is zakat against wage received by government civil employee (PNS). Through accurately and comprehensively investigation about wage received by government civil employee and make such careful research about zakat implementation as an important instrument within gathering fund for community development.

ZIS (zakat, infaq and shodaqoh) is an official institution within Islam law (syari'at) in relation with person's and or legal agency's property which has divinity (ibadah) value and community social and humanity deed all at once, which has beneficial toward human prosperity, safety guardian, and social economical balance, and improve entirely people development and community.

Grafted on the Law no. 38 of 1999 about zakat on Article 1, clarifies that zakat is such wealth which must prepared and cited from a Moslem or such agency belonged by Moslem, according to Islam law to be granted to whom it may needed. Zakat which levied upon wage received by government employee (PNS) including in sort of profession zakat, because it levied on the wage of employee for their profession.

While zakat levied toward any wage of government employee when it has attained its nisab (minimum amount of wealth must be cited under Islam law) is as 2.5% of its amount, or when it had completed defined time period according to Islam law. Although in its implementation still faced several constraints and obstacles because less of Moslem's awareness about zakat toward wage they received, but government still has an obligation to cite and carry out zakat, infaq and shodaqoh of Moslem in professional, fair, trusteeship, and transparent way, thus the huge potency of ZIS (zakat, infaq, and shodaqoh) in community may dig well and optimally. Through establish the LAZ (amil zakat institute) on every Department or Government Institution based on this Indonesia valid regulation about zakat management, Law no. 39 of 1999, so than it may improve people prosperity especially on its social-economy sector.

The result usage of zakat will be far better if conducts productively and professionally managed, beside a part be used for consumptive interest for mustahik, specifically for fakir and destitute group in Semarang city region.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Hukum Zakat.....	20
1. Pengertian Zakat	20
B. Landasan Hukum Zakat.....	26
1. Landasan Filosofis.....	26

2. Landasan Yuridis.....	28
3. Landasan Sosiologis.....	31
C. Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dizakati.....	32
1. Harta Yang Wajib Zakat Dan Kadarnya.....	34
2. Sasaran Zakat.....	45
3. Tujuan Zakat.....	49
4. Hikmah Zakat.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Metode Pendekatan	53
B. Spesifikasi Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampling.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Analisa Data.....	57
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Merumuskan Konsepsi Fiqih Zakat Modern.....	59
1. Konsepsi Fiqih Zakat.....	60
2. Ijtihad Sebagai Metode Pembentukan Fiqih Zakat Modern...63	
3. Perluasan Jangkauan Zakat.....	71
B. Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Agama Kota Semarang.....	74
1. Strategi Dan Teknis Pemungutan Zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	74
2. Teknik Pengelolaan.....	78

3. Pemanfaatan Zakat Dan Infaq Profesi.....	81
C. Kendala Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Yang Diterima Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Serta Solusinya.....	86
BAB V PENUTUP.....	100
A.Kesimpulan.....	100
B.Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian zakat menurut sejarah telah berkembang seiring dengan laju perkembangan Islam itu sendiri. Gambaran tersebut meliputi sejarahnya pada masa awal Islam dan perkembangan pemikiran zakat pada tatanan hukum Islam masyarakat Indonesia dalam kerangka modern.

Pada masa awal Islam, yakni masa Rasulullah SAW, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat Muslim. Hal itu sebagai akibat pembangunan kembali masyarakat yang didasarkan kepada perintah Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi masyarakat dibimbing menuju kehidupan cinta kasih, persaudaraan dan altruisme.

Pada saat itu telah lahir generasi tanpa tandingan tidak hanya dalam sejarah Islam, namun juga dalam sejarah umat manusia. Rasulullah SAW. mendidik generasi tiada taranya ini melalui tangannya di satu sisi, dan di sisi lain menanamkan dalam hati dan pikiran mereka ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW. juga mendidik mereka agar terbebas dari dominasi dan perbudakan oleh milik pribadi. Sehingga, mereka punya

keinginan yang kuat dan mulia untuk gemar bekerja dan memperoleh keuntungan.

Keberhasilan Rasulullah SAW. dalam mendidik masyarakat muslim, tak lepas dari suri teladan diri beliau yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang dibawanya dan berakhlak luhur dalam menjalankan aturan-aturannya, baik ketika sendiri maupun di depan umum. Kehidupan Rasulullah begitu sederhana dalam urusan makanan dan minuman. Beliau hidup seperti layaknya orang miskin.

Diungkapkan oleh Ibrahim (1998:125-132)¹ , bahwa citra baik mengenai pengumpulan zakat semasa kehidupan Rasulullah dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat. Rasulullah juga memerintahkan kepada mereka (para pejabat) bagaimana berperilaku dan mempermudah urusan masyarakat. Banyak diceritakan dalam haditsnya agar para pengelola zakat bekerja dengan baik dan tidak serakah hanya mengutamakan kepentingan diri dengan melupakan kepentingan fakir miskin. Pesan terakhir yang disampaikan beliau untuk umatnya adalah agar menjaga shalat dan zakat serta berbuat baik kepada budak belian.

Qardhawi membagi perkembangan zakat pada masa awal Islam ke dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Dikemukakan olehnya, bahwa bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (bisa dikatakan infaq), karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat

¹ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung : Pustaka Madani 1998) Hal 125

yang dikeluarkan, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Adapun pada periode Madinah, sudah ada penegasan bahwa zakat itu wajib dan dijelaskan beberapa hukumnya. Karena, perhatian Islam pada periode Makkah adalah penanggulangan problema kemiskinan.

Setelah Rasulullah SAW wafat, khalifah pertama, Abu Bakar Shiddiq diberkahi dengan wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Beliau menanamkan kepada umat Islam agar tidak membedakan antara shalat dan zakat – yakni orang yang shalat tetapi tidak berzakat – karena zakat merupakan hak Allah atas harta. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikiran beliau. Karena, sepeninggal Rasulullah, banyak umat Islam yang menjadi kafir dengan menyatakan akan melaksanakan shalat tapi tidak menunaikan zakat. Kemudian kelompok ini diperangi agar kembali mau mengeluarkan zakat.

Disebutkan oleh Ibrahim, bahwa Abu Bakar Shiddiq mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. berkenaan dengan sistem pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat (Muhajirin dan Anshar). Sebagai tempat penampungan harta zakat, Khalifah memiliki sebuah baitul maal di kampung al-Sunh, yang ditinggal begitu saja tanpa penjagaan, karena semua harta zakat selalu tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sisa sedikitpun.

Ketika beliau pindah dari al-Sunh ke Madinah, harta itu juga dibawa ke Madinah dan disimpan di dalam rumahnya.

Umar bin al-Khathab, khalifah kedua, mengikuti langkah Rasulullah SAW. dan khalifah pertama. Abu Bakar al-Shiddiq, mengenai keuangan – zakat dan sedekah – dan kebijakan-kebijakan administrasi. Ia hidup sangat sederhana baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Bahkan ia cenderung hidup seperti layaknya orang miskin ketimbang menjadi khalifah.

Kebijakan Umar tentang zakat banyak diceritakan dalam haditsnya, bahwa zakat yang diberikan haruslah harta yang bernilai sedang, bukan yang terbaik ataupun yang terburuk. Bila para pengumpul zakat yang diutusnyanya berlaku kurang adil, Umar sendiri yang turun tangan untuk memberikan hak kepada yang membutuhkannya.

Pada zaman khalifah Utsman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi Dipusatkan pada khalifah. Karena, orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Utsman. Di samping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengaturan zakat ditangani oleh gubernur daerah masing-masing.

Utsman membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata seperti uang, emas, dan perak untuk langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang yang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui baitul maal, dan yang

bertanggung jawab untuk sistem pembagiannya adalah Zaid bin Tsabit. Jadi, Utsman tidak hanya mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a.

Selanjutnya, setelah wafatnya Utsman, AH bin Ali Thalib diakui sebagai khalifah terakhir. Walaupun pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik, namun hal ini tidak menghalanginya untuk mengatur sistem kolektif; pengumpulan dan pembagian. Dengan kecerdasannya Ali r.a. mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan status masyarakat di dalam pembagian harta dari baitul maal (Ibrahim, 1998:150).² Kemudian, setelah masa Khulafaur Rasyiddin berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan khalifah Muawiyah. Pada masa ini sistem pemerintahan Islam sudah berbentuk monarki/kerajaan. Kemajuan Islam telah terlihat. Administrasi negara sudah diatur dengan baik, terbukti para pegawai istana dan tentara Islam sudah digaji oleh negara yang diambil dari baitul maal. Sehingga, pada masanya pula telah diterapkan pemungutan zakat dari penghasilan, seperti dari gaji dan pemberian hadiah (Qardhawi: 1996).³

Selanjutnya diceritakan dalam sejarah peradaban Islam, bahwa keberhasilan pemerintahan Islam yang mencapai puncaknya, sewaktu dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah keturunan bani Umayyah ini menghapus sisa gagasan yang salah, yaitu prioritas kekayaan di tangan mereka (keturunan Umayyah). Lalu, dalam masa singkat,

² Yasin Ibrahim, *Ibid*, Hal 150

³ Yusuf Qardhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Surabaya: Danakarya 1996)

pemerintahannya kembali kepada situasi normal dan meraih kembali semua kejayaan. Kekayaan dan tanah yang diambil keturunan Umayyah secara tidak sah dikembalikan ke baitul maal.

Tentang kepeduliannya terhadap zakat, Umar meminta dengan tegas agar pengumpulan zakat dari muslim yang kaya tidak hanya dipandang sebagai aturan Illahi semata. Melainkan hal tersebut harus dijadikan sebagai hak bagi setiap Muslim yang miskin. Agar tetap berada di jalan yang benar, dia menyimpan transkrip surat yang dikirim Rasulullah SAW. dan Umar bin al-Khattab kepada para gubernur dan pengumpul zakat. Ia menasihati para gubernur dan pengumpul zakat agar mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. dan mengamalkan kebijakan yang dilakukan para khalifah sejati (Ibrahim: 1998).

Diceritakan pula bahwa Umar bin Abdul Aziz telah memungut zakat penghasilan yang berasal dari pemberian, hadiah, gaji pegawai, honorarium, harta sitaan, dan lain-lain (Qardhawi, 1996: 472)⁴. Dengan demikian, pada zamannya ini telah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi, walaupun bentuk-bentuk pendapatannya masih sederhana dibandingkan dengan kondisi seperti sekarang.

Sumbangan terbesar yang ia berikan pada umat Islam dalam pengelolaan zakatnya adalah ia telah berhasil membuat masyarakat menjadi kaya dalam kurun waktu tiga puluh bulan, yakni selama masa pemerintahannya, sehingga tidak lagi ditemukan orang-orang yang berhak

⁴ Yusuf Qardhawi, *Ibid*, Hal 472

menerima zakat. Karena, masyarakatnya bersegera membayar zakat setelah mereka mempelajari apa yang harus dilakukan di bawah kekhalifahan Muslim, sehingga banyak harta zakat yang ditimbun. Hal ini membuktikan, bahwa sistem ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat, dan tidak sekadar konsep dalam pikiran, tetapi juga terasa pengaruhnya terhadap yang ditimbulkannya. (Ibrahim, 1998: 153-155)⁵

Di antara fakta-fakta itu yaitu:

- a. Aturan-aturan yang dijalankan berdasarkan aturan Allah yang menguasai ruang dan waktu sehingga dapat mengendalikan masyarakat ke arah yang mereka dambakan. Pada waktu yang sama, mereka juga memegang teguh nilai-nilai, meningkatkan martabat dan bahkan dapat membuat masyarakat hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan.
- b. Dasar-dasar ekonomi Islam bersifat Illahi, tidak mengikuti aturan makhluk atau alam yang merupakan ciptaan Allah SWT.
- c. Pemerintah dan para pejabat tidak berhak mengambil ataupun mengeluarkan harta masyarakat jika tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan bagi yang berhak.
- d. Pengumpulan dan pembagian zakat yang berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kejahatan di tengah masyarakat Muslim.

Dengan merujuk pada riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz di atas, dapat dikatakan bahwa hidupnya merupakan gambaran dari aturan-aturan hidup yang benar, baik di dunia maupun di akhirat. Ia juga peletak dasar

⁵ *Yasin Ibrahim, Op.cit*, Hal 153

pelaksanaan zakat penghasilan, yang sekarang dikenal dengan sebutan zakat profesi yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini.⁶

Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yaitu yang disebut dengan Rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat merupakan pernyataan bahwa seseorang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya itu sebagai perwujudan dari kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam. Demikian pula dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong dalam *ibadah maliyah* atau ibadah harta.

Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Al-Qur'an, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah : 43 yang artinya:

*“Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”*⁷

Hal ini memberikan pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan antara dua ibadah tersebut dalam hal keutamaannya dan kepentingannya. Sholat merupakan seutama-utamanya *ibadah badaniyah* dan zakat merupakan seutama-utamanya *ibadah maliyah*. Perbedaan antara

⁶ Muhammad M, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Dinyah 2002). Hal33-38

⁷ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989), 2 : 43.

keduanya adalah kewajiban sholat ditentukan kepada setiap muslim yang sudah *baligh* untuk melaksanakan sholat wajib 5 (lima) kali sehari semalam. Sedangkan kewajiban zakat hanya dibebankan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan harta dengan syarat-syarat tertentu.

Makna yang terkandung dalam kewajiban zakat, menurut Al-Ghazali ada tiga yaitu:⁸

1. Pengucapan dua kalimat syahadat

Pengucapan dua kalimat syahadat merupakan langkah yang mengikat diri seseorang dengan tauhid di samping penyaksian diri tentang keesaan Allah. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka untuk menguji tingkat tauhid seseorang ialah dengan memerintahkan meninggalkan sesuatu yang juga dia cintai. Dalam hal ini adalah harta. Untuk itulah mereka diminta untuk mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Qur'an surat At-Taubah : 111 yang artinya: *“Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mu'min diri-diri dan harta-harta mereka, dengan imbalan surga bagi mereka.”*

2. Mensucikan diri dari sifat kebakhilan

Zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahatan sifat bakhil yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sekedar banyak atau sedikitnya uang yang telah dinafkahkan dan sekedar besar atau kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya di jalan Allah.

3. Mensyukuri nikmat

Tanpa manusia sadari sebenarnya telah banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Salah satunya adalah nikmat harta. Dengan zakat inilah merupakan salah satu cara manusia untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat harta. Di samping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang hidup dalam kekurangan.

Dari ketiga makna yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut, dapat diketahui betapa pentingnya kedudukan zakat. Sebagaimana diketahui, bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia.

⁸ Al-Ghazali, Rahasia Puasa dan Zakat, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1994), hal 66.

Dengan adanya kewajiban zakat tersebut, manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah SWT, dengan menyisihkan sebagian dari harta kekayaan mereka menurut ketentuan tertentu. Tingkat keikhlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat dapat menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Selain itu, dengan kewajiban zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang telah diterimanya dari Allah SWT. Manusia menjadi lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya dan menyadari bahwa tidak semua orang beruntung mendapatkan nikmat harta yang berlimpah.

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baldatun tayyibatun warabbun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik di bawah naungan keampunan dan keridlaan Allah SWT.

Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dari berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si

pemilik harta). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).⁹

Perbedaan antara zakat dengan shadaqah maupun infaq adalah apabila dilihat dari segi hukumnya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang pengeluarannya dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai waktu, jumlah maupun kadarnya. Sedangkan shadaqah maupun infaq bukan merupakan kewajiban. Ibadah ini hanya bersifat sukarela dan tidak terikat pada cara-cara serta syarat-syarat tertentu.

Dalam ajaran agama Islam, pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At Taubah: 103 yang artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendo'akan untuk mereka, Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*¹⁰

Demikian juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal, Gubernur Yaman, untuk memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin, yaitu:

Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh umat Islam) bersabda: Engkau datang kepada kaum ahl kitab ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam.

Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu

⁹ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), hal 38

¹⁰ Departemen Agama, Op.Cit, 9 : 103

diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (janganlah mengambil yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang, dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari do'anya orang yang madhlam (teraniaya) karena diantara do'a itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan), (HR. Bukhari)¹¹

Tujuan pemungutan zakat dilakukan oleh pemerintah adalah agar para pemberi zakat tidak merasa bahwa yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan para fakir tidak- merasa berhutang budi kepada orang kaya. Selain itu terdapat beberapa keuntungan apabila zakat dipungut oleh pemerintah, yaitu:

- a. Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;
- b. Perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta;
- c. Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib;
- d. Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.¹²

Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Zakat merupakan kewajiban utama bagi para aghniya, pengusaha dan orang kaya muslim, yang dalam firman Allah SWT sering dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap

¹¹ Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 seri, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), hal 108

¹² Muhammad Daud Ali, Op.Cit, hal 52.

gaji bagi Pegawai Negeri sipil (PNS). memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belumlah lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah :

”Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari pengertian diatas bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri.

Jenis-jenis Pegawai Negeri Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jenis Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan :

”Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Propinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya”.

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah :

”Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui Kantor Pusat maupun Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintahan, atau diperkerjakan diluar instansi induknya.

Zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian

profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat).¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis memilih judul Thesis “**Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi PNS Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam**”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan Thesis di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Konsepsi Mengenai zakat Terhadap Gaji Yang Diperoleh bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Islam ?*
- 2. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Yang Diperoleh Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Semarang ?*
- 3. Bagaimana Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan zakat Terhadap Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Serta Solusinya ?*

¹³ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), Hal 1

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. *Untuk Mengetahui Konsepsi Mengenai zakat Terhadap Gaji Yang Diperoleh Bagi pegawai negeri sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Islam ?*
2. *Untuk mengetahui Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Yang Diperoleh Bagi pegawai negeri sipil (PNS) Kota Semarang ?*
3. *Untuk mengetahui Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Yang Diperoleh bagi pegawai negeri sipil (PNS) Serta Solusinya ?*

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna untuk mengangkat kepermukaan teori-teori tentang zakat pada umumnya dan zakat profesi pada khususnya yang selama ini masih terpendam di khasanah kitab-kitab fiqih klasik. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat pula bermanfaat bagi seluruh civitas akademika khususnya Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan zakat.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memberikan dasar-dasar dan pedoman-pedoman bagi semua kalangan kaum muslimin dalam melaksanakan penunaian kewajiban zakatnya, khususnya zakat profesi. Serta diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan zakat yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan Allah SWT, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai kewajiban menunaikan zakat.

E. *Sistematika Penulisan.*

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang : latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab II : Tinjauan pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan tesis ini,yang meliputi ; Tinjauan Umum Pengertian hukum zakat,

Landasan hukum zakat, Sasaran zakat, Tujuan zakat, Hikmah Zakat .

Bab III : Metode penelitian merupakan bab yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data., metode penelitian berkaitan dengan teknik penelitian dan penulisan hasil penelitian.

4. Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan bab yang tersusun dari hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh dilapangan dan pembahasan merupakan hasil analisa penulis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori dan hasil temuan di lapangan guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yang meliputi Bagaimana Konsepsi Mengenai zakat Terhadap Gaji Yang Diperoleh bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Islam, untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Yang Diperoleh Bagi pegawai negeri sipil (PNS) Kota Semarang dan Untuk mengetahui Bagaimana Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Yang Diperoleh bagi pegawai negeri sipil (PNS) Serta Solusinya.

Bab V : Penutup merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah *zaka* yang mempunyai pengertian *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sedangkan menurut Lisan Al Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits.¹⁴

Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁵ Demikian menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat.

Muhammad Daud AH memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula.¹⁶

Dalam buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.¹⁷

¹⁴ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor : Litera antar Nusa, 1999), hal 34

¹⁵ Loc.Cit

¹⁶ M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta : UI Press, 1998) hal 39

¹⁷ Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 seri, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, (Jakarta : UI Press, 1988) hal 39

Sedangkan menurut Garaudy, zakat bukan merupakan suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati pihak orang yang memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan dirinya.¹⁸

Perkembangan Zakat di Indonesia sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika menentang penjajahan Barat dahulu, zakat, terutama bagian sabilillah-nya, merupakan sumber dana perjuangan. Setelah mengetahui hal ini, Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, yakni melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat, sehingga pelaksanaan zakat mengalami hambatan.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kebebasan menjalankan syari'at agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada para mustahiq, yaitu yang berhak menerima bagian zakat.

¹⁸ Budi Munawar –Rachman, Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah, (www.myquran.com)

Sejalan dengan berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sekali dukungan yang menginginkan zakat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia, baik itu dari pemerintah maupun dari kalangan anggota parlemen (DPRS). Mereka menginginkan agar masalah zakat ini diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah dan negara.

Menurut Hazairin yang dikutip oleh Ali (1998: 35-36)¹⁹, dalam penyusunan ekonomi Indonesia, di samping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong-royong dan tolong menolong, pengertian zakat seperti yang terdapat di dalam al-Qur'an besar manfaatnya kalau dipahami dengan seksama. Mengenai pelaksanaannya, kata beliau, memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU Zakat yang akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Rencana Undang-Undang Zakat yang disiapkan oleh Menteri Agama ini, diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (karena erat hubungannya

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Tahun 1998 Jakarta: UI Press, Hal 35-36.*,

dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) dan Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak). Menteri Keuangan, pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama, menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri (Agama) saja. Karena pendapat itu (Menteri Agama) mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 tersebut (Rahardjo, 1987: 36-37)²⁰.

Penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, tidaklah membuat umat Islam menjadi patah semangat. Sesuai anjuran Presiden Suharto, waktu itu, dalam pidatonya memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi, maka terbentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemda DKI Jaya. Setelah itu, di berbagai daerah tingkat propinsi berdiri pula Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah, karena umumnya melalui surat keputusan gubernur masing-masing. Kini dikenal Baz di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatera Selatan, Lampung (1975), DKI Jaya (1968), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan zakat ini berbeda tiap daerahnya, ada yang misalnya baru tahap konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur, atau

²⁰ *Dawam Rahardjo, Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, (Bandung: Mizan 1987), hal 36-37..*

hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat, atau belum ada perkembangannya sama sekali atau ada yang sudah ada lembaganya tapi belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, kalau dilihat dari mekanisme penarikan dana yang dibangun oleh lembaga zakat di atas, ditemukan beberapa pola. Pola pertama adalah yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, seperti yang terdapat di Jawa Barat. Pola kedua menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan zakat maal, ditambah dengan infaq dan shadaqah seperti yang dilakukan oleh Bazis OKI Jaya. Pola ketiga adalah yang mengumpulkan semua jenis harta yang wajib dizakati, sehingga pola ini mengarah kepada pembentukan baitul maal yang menghimpun dana dan harta, seperti yang telah dilakukan pada masa awal Islam (Rahardjo, 1987:188-190)²¹.

Dalam suatu negara, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, membimbing dan melindungi umat. Demikian juga dengan upaya meningkatkan perekonomian umat, dalam hal ini diberlakukannya ZIS. Dalam melaksanakan kewajiban membayar ZIS agar sampai kepada sasaran, maka negara perlu membuat aturan. Selama ini, di kemukakan oleh Mui, aturan zakat yang sudah ada hanya berbentuk seruan SK. Menag. dan Instruksi Menag., serta Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri. Karena itu, SKB tersebut tidak memiliki sandaran hukum yang kuat berupa undang-undang (Ali, 1999:3).

²¹ *Dawam Rahardjo, Ibid, hal 188-190.*

Terbentuknya kabinet reformasi memberikan peluang kepada umat Islam untuk kembali menggulirkan RUU Pengelolaan Zakat yang sudah lima puluh tahun lebih diperjuangkan oleh umat Islam. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Lamanya penggodokan RUU tersebut menurut Muchsin, kendalanya yaitu tidak adanya persamaan visi dan misi antara pemerintah dengan anggota DPR. Sehingga ada yang setuju kalau masalah zakat itu diatur berdasarkan UU. Tapi ada juga yang menganggap tidak perlu, jadi menyerahkan saja kepada masyarakat untuk pengaturannya.

Pihak-pihak yang menentang kehadiran Undang-Undang Zakat, dikatakan oleh Achmad Sutarmadi, karena mereka takut kalau zakat dikelola dengan baik, maka perekonomian umat Islam akan bangkit. Apabila umat Islam mempunyai dana yang besar akan berbahaya. Maka, mereka sengaja menghancurkan perekonomian, sehingga umat Islam hanya berpikir masalah perut saja.

Pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²²

Zakat mempunyai kesamaan dengan shadaqah maupun infaq. Yaitu ibadah atau perbuatan yang berkaitan dengan harta. Namun, terdapat perbedaan antara zakat dengan shadaqah dan infaq. Perbedaan tersebut adalah:

²² UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

- a. Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan shadaqah dan infaq hukumnya sunnah.
- b. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya.
- c. Shadaqah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya.

Berdasarkan macamnya ada dua macam zakat, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.²³

B. Landasan Hukum Zakat

1. Landasan Filosofis

Zakat yang mempunyai sifat-sifat ekonomik religius berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerataan untuk mencapai keadilan sosial.²⁴ Oleh karena itu, di dalam kewajiban melaksanakan zakat terdapat landasan filosofisnya. Menurut M.

²³ M. Daud Ali, *Op.Cit.*, hal 42.

²⁴ H. Abdullah Kelib, Falsafah Zakat Dalam Hukum Islam, *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Tahun 1997.

Quraish Shihab terdapat tiga landasan filosofis kewajiban zakat, yaitu:

1. Prinsip Istikhlaf (penugasan sebagai kholifah). Allah adalah pemilik seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, ia menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan untuk seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan bersama ;
2. Prinsip solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama dengan individu-individu dalam masyarakat, yang meskipun manusia mempunyai sifat berbeda-beda ia tidak dapat dipisahkan darinya. Dalam bidang ekonomi, meskipun seseorang mempunyai kepandaian sendiri hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan orang lain, baik secara langsung dan disadari ataupun tidak secara langsung dan tidak disadari. Dalam berproduksi Allah-lah yang menciptakan bahan mentahnya sedangkan manusia bertugas melakukan perubahan, penyesuaian dan mengolahnya. Oleh karenanya sangat wajar manakala Allah memerintahkan manusia untuk mengeluarkan

sebagian kecil dari harta yang diamanatkan kepadanya untuk kepentingan orang lain;

3. Prinsip persaudaraan, Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, baik dekat maupun jauh. Pertalian darah tersebut akan menjadi kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, tempat tinggal dan sebagainya. Persaudaraan itu tidak hanya hubungan mengambil dan menerima tetapi melebihi hal itu, yaitu memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai bantuan. Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran bahwa sebagian harta kekayaan harus ada yang dikeluarkan dalam bentuk kewajiban zakat.²⁵

2. Landasan Yuridis

Nash-nash Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keberadaan zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Nash al-Qur'an tentang zakat yang diturunkan pada periode Makkah diantaranya tertuang dalam surat 73 ayat 20;

“Dan tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat dan berilah piutang kepada Allah dengan sebaik-baik piutang”.

Dan surat 98 ayat 5:

“Dan hendaklah mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan itulah agama yang lurus”.

²⁵ M. *Quraish Shihab*, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 323-325.

Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah diantaranya surat 2 ayat 43;

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan ruku‘lah bersama orang-orang yang ruku’”.

Kemudian surat 2 ayat 110;

“Dirikanlah sholat oleh kalian dan tunaikanlah zakat”

Serta surat 5 ayat 12 ;

“Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada rasul-Ku..,sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosa kamu”.

Al-Qur’an menampilkan kata zakat dalam empat gaya bahasa, sebagai berikut²⁶ :

- a. menggunakan kata perintah, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110, surat al-Ahzab ayat 33, surat al-Hajj ayat 22, surat an-Nur ayat 24, surat al-Muzammil ayat 20, yaitu menggunakan kata “aatuu” atau “anfiquu”;
- b. menggunakan kata yang berbentuk motivatif, yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan sholat dan membayar zakat yang merupakan ciri orang yang beriman dan takwa, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Hal ini dapat dilihat pada surat al-Baqarah ayat 277 ;

²⁶ *Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahadhah Dan Sosial, (Jakarta: Raja Garfindo, 2001), Cet, II, hlm. 45-47.*

- c. menggunakan kata intimidatif atau peringatan yang ditujukan kepada prang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mengeluarkan zakatnya. Orang-orang seperti ini diancam dengan siksa yang pedih, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 34-35;
- d. menggunakan kata pujian atau sanjungan, yaitu pujian Allah kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Ayat dalam bentuk ini dapat dijumpai pada surat al-Maidah ayat 55.

Menurut Qardawi perbedaan antara zakat pada periode Makkah dan periode Madinah adalah bahwa zakat pada periode Makkah tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan pada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman kepada Allah.²⁷ Dengan kata lain, zakat yang ada pada periode Makkah adalah zakat yang tidak terikat.

Sedangkan zakat pada periode Madinah diungkapkan secara lebih tegas dan instruksi pelaksanaan yang lebih jelas dengan bentuk-bentuk hukum yang lebih kuat dan mengikat bukan hanya anjuran belaka, sebagaimana zakat pada periode Makkah. Pada periode Madinah Allah menegaskan kekayaan apa yang harus dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat yang terkena hukum wajib zakat, besarnya zakat, sasaran pengeluarannya serta badan yang

²⁷ *Yusuf al-Qardawi, Op.Cit., hlm. 60-61*

bertindak untuk mengatur dan mengelola dana zakat. Zakat pada periode ini merupakan kewajiban mutlak yang harus ditunaikan oleh orang Islam yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang dimilikinya.

Di samping dicantumkan dalam nash-nash al-Qur'an, zakat juga disebutkan dalam beberapa hadist, diantara hadist yang populer mengenai zakat adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya:

“Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam dibangun atas lima perkara; beriman bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan”.²⁸

Hadist ini adalah satu dari beberapa hadist yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Di samping masih banyak lagi hadist-hadist yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan zakat, seperti harta apa saja yang wajib dizakati, besarnya ketentuan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

3. Landasan Sosiologis

Dilihat dari aspek sosiologis, manusia adalah makhluk sosial (zoon politican), memiliki rasa kemanusiaan, belas kasihan dan tolong menolong. Akal manusia yang sehat akan cenderung

²⁸ Muhyidin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, Riyadh, Riyadh al-Sholihin, (Indonesia: Daar Ihya' tt) hlm. 483.

kepada sifat-sifat diatas dan menolak sifat atau perilaku yang sebaliknya, seperti sifat individualists, egoistis, dan homo homini lupus. Karena itulah zakat dibagi dalam dua bentuk, zakat mal (harta), dan zakat fitrah (jiwa).

Secara sosiologis zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang yang mempunyai harta. Tidaklah etis jika manusia sebagai makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan merajalela, namun sejalan dengan hal itu sifat dan rasa kasihan dan tolong menolong pun sudah menjadi budaya sejak lama, yaitu sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justru zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyariatkan pula atas umat-umat terdahulu sebelum Islam.

C. Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya, Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Milik penuh (Al milk al taam)

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang

diperoleh dengan proses yang haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

2. Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

3. Mencapai Nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati.²⁹ Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

4. Lebih dari kebutuhan pokok (Alhajat al Ashliyah)

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

5. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi *senishab* yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

6. Mencapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun.³⁰ Syarat ini

²⁹ Ahmad Husnan, Op.Cit., Hal 38.

³⁰ Abdurrahman Qadir, Loc.Cit., Hal 89.

hanya berlaku bagi harta yang berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada *haulnya*.

1. Harta Yang Wajib Zakat dan Kadarnya

Dalam menentukan harta yang dikenakan wajib zakat ini, ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. jenis-jenis harta yang dikenakan zakat (yang wajib dikeluarkan zakatnya);
- b. besarnya jumlah harta benda yang dikenakan zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nishab*);
- c. besarnya pungutan yang dikenakan atas tiap jenisnya;
- d. waktu-waktu pemungutan zakat (*haul*, dan sebagainya).³¹

Mengenai jenis harta yang wajib dikenakan zakat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada beberapa kalangan yang berpandangan sempit. Salah satunya adalah Ibnu Hazm yang membatasi pengertian kekayaan yang wajib dizakati pada delapan hal yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu unta, sapi, kambing, gandum, sorgum, kurma, emas dan perak. Sedangkan untuk harta di luar delapan hal tersebut tidak wajib zakat.³²

Para ulama yang berpandangan luas memberikan batasan terhadap jenis harta yang wajib zakat sesuai dengan perkembangan zaman, jadi tidak hanya terbatas pada delapan hal tersebut di atas. Para ulama ini berpegang pada beberapa hal, diantaranya:

³¹ Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, (Bandung : Mizan, 1994), hal 239

³² Yusuf Qardawi, Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah, 1997), hal 1-2

- i. Dalil-dalil Al Qur'an dan hadits yang menyatakan bahwa pada setiap harta yang berkembang terdapat hak atau sedekah atau zakat. Sebagaimana dalam QS. Al Ma'arij: 24, yang artinya:

“Orang-orang yang dalam harta mereka terdapat hak yang ditentukan.”

Dan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu:

“Berikanlah zakat hartamu”

Dari beberapa dalil tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada setiap harta terdapat hak Allah SWT berupa zakat dan sedekah. Pada dalil-dalil tersebut tidak terdapat ketentuan ataupun batasan jenis harta yang wajib zakat. Kalaupun Nabi Muhammad SAW hanya mewajibkan zakat pada delapan jenis harta saja, karena pada masa itu delapan jenis harta tersebut yang lazim dimiliki oleh masyarakat Arab.

- ii. Sesungguhnya setiap orang kaya membutuhkan kesucian dan kebersihan hartanya dari kotoran sifat bakhil dan egoistis, yaitu dengan berzakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah :103, yang artinya:

“Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dengannya.”

- iii. Setiap harta butuh disucikan, karena *syubhat*³³ yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu:

³³ Samar-samar, yaitu perkara yang tidak jelas hukumnya apakah halal atau haram (N. A Baiquni dkk, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap. (Surabaya: Indah, 1996))

“*Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat untuk kesucian harta.*” (HR. Bukhari)”

- iv. Sesungguhnya zakat disyari’atkan untuk menutup kebutuhan fakir miskin, orang yang berhutang, Ibnu Sabil, dan untuk menegakkan kemaslahatan umum bagi umat Islam.
- v. *Qiyas* menurut jumhur ulama merupakan salah satu unsur pokok dalam syari’ah Islam. Sehingga dapat digunakan menetapkan hukum yang mewajibkan zakat pada harta. Apalagi zakat tidak termasuk dalam ibadah *mahdhah*, tetapi termasuk dalam sebagian tatanan harta dan sosial dalam Islam. Memasukkan *qiyas* dalam hal zakat sebenarnya telah dikenal sejak masa para sahabat. Salah satu contohnya adalah Umar Ra, yang memerintahkan untuk memungut zakat atas kuda yang pada masa Nabi bukan merupakan harta yang wajib dizakati. Perintah ini dikeluarkan setelah diketahui bahwa kuda mempunyai nilai harga yang tinggi.

Mengenai harta kekayaan yang wajib dikenai zakatnya ada dua macam. Yang pertama adalah kekayaan terbuka (*amwaal zhahiriah*) yakni tidak dapat ditutup-tutupi misalnya hasil pertanian seperti segala macam tanaman dan buah-buahan serta berbagai jenis ternak. Sedangkan yang kedua adalah kekayaan tertutup (*amwaal bathiniah*) yakni tidak mudah diketahui dengan begitu saja dan kemungkinan besar dapat dimanipulasi. Contohnya adalah emas, perak, mata uang, dan usaha perdagangan dan industri.³⁴

³⁴ Ali Yafie, *Op.Cit*, hal 36

Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan besar kadar masing-masing harta tersebut adalah sebagai berikut:

a. Emas dan Perak

Dasar hukum wajib zakat bagi harta yang berupa emas dan perak terdapat dalam QS At Taubah 34-35, yang artinya :

“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan pinggang mereka (lalu dikatakan kepada mereka), Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dan) apa yang kamu simpan itu.”³⁵

Nishab untuk emas adalah 20 dinar, yaitu senilai dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk perak adalah 200 dirham, yaitu senilai dengan 672 gram perak. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Untuk emas dan perak simpanan yang masing-masing kurang dari *senishab*, tidak perlu dikumpulkan menjadi satu agar *senishab* yang kemudian dikeluarkan zakatnya.. Misalnya, seseorang yang memiliki simpanan emas sebesar 10 dinar dan perak 100 dirham maka keduanya tidak dikenakan zakat.³⁶

Untuk segala macam jenis harta lain yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tabungan, cek, saham, surat berharga dan lain-lain, maka *nishab* dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-

³⁵ Departemen Agama, Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang : CV. Al Waad, 1989) 9: 34-35

³⁶ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1999), hal 476

macam harta dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan *nishab* emas dan perak maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %.

b. Harta Dagangan

Dasar hukum wajib zakat terhadap barang dagangan adalah pada QS. Al-Baqarah: 267, yang artinya:

*“Hal orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”*³⁷

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk barang dagangan termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain.

Nishab barang dagangan adalah setara dengan *nishab* emas yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dan sudah berjalan satu tahun. Caranya adalah setelah perdagangan berjalan satu tahun, uang kontan yang ada ditaksir kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.³⁸

c. Hasil Pertanian

Dasar hukum wajib zakat untuk hasil pertanian adalah firman Allah dalam QS Al An'am : 141, yang berbunyi:

“Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang merambat dan tidak merambat, dan (menumbuhkan) pohon kurma dan tanam-tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan (menumbuhkan) pohon zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari sebagian buahnya, apabila

³⁷ Departemen Agama, *Op.Cit*, 2: 267

³⁸ *Ahmad Husnan*, *Op.Cit*, hal 45

telah berbuah. Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada nan memetikinya."³⁹

Nishab harta pertanian adalah sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan, bunga, dan lain-lain, maka *nishabnya* disetarakan dengan harga *nishab* makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10 %.

Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%.⁴⁰

d. Binatang Ternak

Pada binatang ternak, *nishab* dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda untuk setiap jenis binatang. Binatang yang lazim dikenakan zakat di Indonesia adalah sapi, kerbau dan kambing. Sedangkan untuk binatang jenis unggas, seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika dijadikan barang dagangan

³⁹ Departemen Agama, *Op.Cit.*, 6: 141

⁴⁰ Pedoman Zakat, Artikel Majalah Suara Hidayatullah, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, Hal 66.

atau usaha peternakan. Dibawah ini, adalah besarnya kadar zakat untuk setiap jenis binatang, antara lain:

1. Sapi

Nishab sapi disetarakan dengan nishab kerbau dan kuda, yaitu 30 ekor. Maksudnya adalah apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau atau kuda maka orang tersebut telah wajib zakat. Hadits yang menunjukkan disyari'atkannya zakat bagi sapi, adalah hadits yang diriwayatkan oleh At Tarmidzi dan Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabbal Ra, yaitu:

*“Dari Mu'adz bin Jabbal, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengutusny ke Yaman, maka beliau memerintahkan mengambil zakat, dari tiap-tiap tiga puluh ekor sapi yang berumur satu tahun, jantan atau betina (tabi' atau tabi'ah). Dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi, zakatnya seekor sapi, zakatnya seekor sapi berumur dua tahun betina (mitsinnah)”*⁴¹

Pada label berikut dapat dilihat lebih jelas lagi mengenai nishab dan besarnya kadar zakat sapi.

Jumlah ternak	Zakat
30-39 ekor	1 ekor sapi jantan/betina tabi'
40-49 ekor	1 ekor sapi betina musinnah
60-69 ekor	2 ekor sapi tabi'
70-79 ekor	2 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89 ekor	2 ekor sapi musinnah

Ket :

Tabi' : sapi berumur 1 tahun, masuk tahun kedua

Musinnah: sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga

Apabila lebih dari jumlah tersebut di atas maka setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 2 tahun.

⁴¹ Ahmad Husnan, Op.Cit, hal 52-53

2. Kambing

Untuk kambing/domba, maka *nishabnya* adalah 40 ekor. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka orang tersebut telah terkena wajib zakat. Sesuai dengan hadits riwayat Bukhari dari Anas, yang menyebutkan:

“Tentang zakat kambing pada kambing yang mencari makan sendiri (saa'imah), apabila ada empat puluh sampai seratus dua puluh kambing, (maka zakatnya) satu kambing, Maka apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus, (maka zakatnya) dua ekor kambing. Maka apabila lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka zakat padanya adalah tiga ekor kambing. Maka apabila lebih dari tiga ratus (kambing), maka pada tiap-tiap seratus kambing, (zakatnya) seekor kambing. Maka apabila kambing saa'imah (yang mencari makan sendiri) milik seseorang itu kurang dari empat puluh kambing, maka tidak ada padanya itu zakat.”⁴²

Agar lebih mudah dipahami maka dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini:

Jumlah ternak	Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing (2 th) atau domba (1 th)
121-200 ekor	2 ekor kambing/domba
201-300 ekor	3 ekor kambing/domba
301 ke atas	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor

3. Unggas

Nishab untuk binatang unggas ini berbeda dengan sapi atau kambing.

Unggas yang terkena wajib zakat terbatas pada unggas yang diusahakan, misalnya peternakan. *Nishabnya* bukan berdasarkan

⁴² Ahmad Husnan, *Op.Cit*, hal 55.

jumlah melainkan disetarakan dengan nishab emas yaitu sebesar 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas murni. Artinya adalah apabila seseorang beternak unggas dan pada akhir tahun telah mencapai nishab tersebut maka dikenai wajib zakat sebesar 2,5%.⁴³

e. Rikaz

Rikaz atau harta karun adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Apabila seorang muslim menemukan harta *rikaz* tersebut maka ia terkena wajib zakat sebesar seperlima dari jumlah harta yang ditemukan tersebut. Pada harta *rikaz* ini tidak ada ketentuan haul Dasar hukum yang mewajibkan harta *rikaz* untuk dikenai zakat adalah hadits sebagai berikut:

“Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang simpanan yang didapati oleh seseorang pada suatu desa yang dihuni orang: ‘Jika engkau dapatkannya pada suatu desa yang didiami orang maka umumkan ia. Dan jika engkau dapatkan pada suatu desa yang tidak dihuni orang, maka padanya dan pada rikaz itu seperlima. “ (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang hasan).⁴⁴

f. Ma’din dan kekayaan laut

Harta *ma’din* adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, misalnya, etnas, perak, timah, batubara, minyak bumi, batu-batuan serta hasil tambang lainnya. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi manusia dari dasar laut, misalnya mutiara, ambar, dan lain-lainnya. Untuk kedua jenis harta ini, *nishabnya*

⁴³ Majalah Suara Hidayatullah, “Pedoman Zakat”, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, hal 70

⁴⁴ Ahmad Husnan, Op.Cit, hal 69

adalah sebesar 20 dinar emas murni atau 85 gram emas murni dan kadarnya adalah sebesar 2,5% tanpa perlu mencapai haul.

g. Hasil Profesi

Zakat hasil profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang Muslim yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Seperti, dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya.⁴⁵ Mengenai zakat terhadap hasil profesi, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mewajibkan harta hasil profesi untuk dikenai zakat. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa harta hasil profesi wajib zakat, berpegang pada firman Allah yang terdapat pada QS Al Baqarah : 267, yang berbunyi:

“Wahai orang-orang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”

Apabila dilihat dari ayat di atas maka hasil profesi dapat dimasukkan sebagai harta yang wajib zakat. Para ulama yang cenderung memasukkan harta hasil profesi sebagai harta yang wajib zakat, memberikan gambaran perbandingan antara hasil yang diperoleh oleh seorang petani dengan hasil yang diperoleh oleh seorang pegawai. Saat ini dapat diketahui bahwa penghasilan seorang pegawai dapat lebih besar dari hasil seorang petani. Oleh karena itu, akan sangat sulit dimengerti apabila untuk seorang petani dikenai zakat sedangkan seorang pegawai tidak dikenai zakatnya.

Yang menjadi permasalahannya adalah berapa nishab untuk zakat hasil profesi ini karena tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Para

⁴⁵ Ensiklopedi Islam: Terbitan PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, Cetakan ke II: 1994, juz 5, hal 227

ulama menyamakan harta hasil profesi ini dengan harta simpanan, sehingga nishab bagi harta hasil profesi ini disamakan dengan nishab emas atau nishab uang. Yaitu, sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, yang dikeluarkan setiap tahun.

h. Saham dan Obligasi

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu Perseroan Terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada seseorang (pembawanya) untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dan dengan bunga tertentu pula.⁴⁶ Pada hakekatnya saham dan obligasi termasuk bentuk penyimpanan harta yang mempunyai potensi untuk berkembang. Sehingga dapat dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai *nishabnya*. Kadarnya adalah 2,5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.⁴⁷

i. Undian dan Kuis Berhadiah

Harta yang diperoleh dari hasil undian dan kuis berhadiah diidentikkan dengan harta hasil temuan (*rikaz*). Oleh karena itu, kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20% dari harta yang diperoleh, tanpa syarat haul.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* hal 492

⁴⁷ Pedoman Zakat, Artikel Majalah Hidayatullah, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, hal 70.

2. Sasaran Zakat

Mengenai siapa saja yang termasuk mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam QS At Taubah: 60, yang artinya:

*“Shadaqah (zakat) itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang mengurusinya, dan orang-orang yang dilunakkan hati-hati mereka, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan orang-orang memiliki hutang, dan untuk sabilillah, dan untuk Ibnu Sabil (musafir). Dan itu adalah suatu kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”*⁴⁸

1. Fakir

Fakir merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan karena tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya.

2. Miskin

Pengertian antara fakir dan miskin sebenarnya tidak berbeda, sebab keduanya sama-sama kekurangan dan membutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Namun yang disebut orang miskin adalah orang yang merasa malu untuk meminta-minta. Sebagaimana yang terkandung dalam hadits sebagai berikut:

“Bukankah yang dikatakan miskin Itu orang-orang memerlukan sebiji tamar dan dua biji tamar, dan bukan pula yang memerlukan sesuap dan dua suap (makanan). Tetapi yang dikatakan miskin itu, orang yang enggan meminta-minta.” (HR. Malik dan Ahmad dari Abu Hurairah)

3. ‘Amil

‘Amil adalah orang yang bekerja mengurus zakat. Mereka adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakil mereka untuk mengurus zakat. Pekerjaan mereka meliputi mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan

⁴⁸ Departemen Agama, *Op.Cit*, 9: 60

menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan zakat dari muzakki sampai ke tangan para mustahiq.

4. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang yang diharapkan dilunakkan hatinya untuk dapat menerima Islam atau dikuatkan hatinya karena masih lemahnya iman. Termasuk golongan ini adalah mereka yang baru masuk agama Islam meskipun mereka adalah orang kaya. Hal ini disebabkan bahwa mereka yang baru masuk Islam pada umumnya menerima cobaan yang sangat berat, misalnya tentangan dari keluarga, yang menyebabkan ia dimusuhi dan diputuskan rizkinya. Dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan mampu memberikan dukungan dan keyakinan sehingga dapat bertambah imannya.

5. Riqab

Riqab adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk di dalamnya adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Tujuan dari pemberian zakat kepada golongan ini adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat segera membebaskan din dari perbudakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menentang perbudakan.

6. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang, yaitu orang-orang muslim yang karena keperluannya terpaksa berhutang kepada

orang lain dan tidak dapat mengembalikannya, Pemberian zakat kepada mereka adalah sekedar untuk membayar hutang tersebut.

7. **Sabilillah**

Menurut bahasa aslinya, *sabilillah* adalah jalan Allah, jadi *sabilillah* artinya di jalan Allah. Maksudnya adalah mereka yang berjuang untuk menegakkan *dien* Islam, termasuk dalam *mustahiq* zakat. Pengertian dari berjuang di jalan Allah tidak hanya terbatas berjuang di medan perang. Namun dapat diartikan lebih luas lagi yaitu meliputi segala persoalan kemaslahatan bagi kepentingan Islam. Termasuk di dalamnya membangun masjid, mendirikan rumah sakit, dan peningkatan sarana da'wah Islamiyah.

8. **Ibnu Sabil**

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah musafir atau orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal untuk mencukupi kebutuhannya selama perjalanan tersebut. Pemberian zakat kepada mereka hanya sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal di perjalanan sampai tempat tujuan.

Sedangkan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi*, membagi delapan *asnaf* tersebut ke dalam tiga golongan, yaitu:⁴⁹

1. Golongan yang menerima bantuan

Golongan pertama ini dari fakir miskin, *mu'allaf*, *gharim*, *riqab*, dan *Ibnu Sabil*. Golongan ini merupakan prioritas utama dalam pemberian zakat,

⁴⁹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H.M BAchrun, (Jakart: Darul Kutubil Islamiyah, 1996), hal 557.

sesuai dengan salah satu tujuan zakat adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan.

2. Golongan pengelola zakat

Termasuk dalam golongan ini adalah ‘*Amil* zakat. Mereka yang bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat. Dimulai dari mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan zakat dari *muzakki* sampai ke *mustahiq*.

3. Golongan zakat yang harus dibelanjakan di jalan Allah

Dibelanjakan di jalan Allah tidak dapat diambil secara harafiah dari arti *jihad fi sabilillah*, yang mempunyai pengertian berperang di jalan Allah. Namun memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu berjuang dengan Qur’an suci ke segala penjuru dunia. Hal itu merupakan jihad yang paling hebat. Oleh karenanya, pembagian zakat dalam pos *fi sabilillah* harus ditujukan kepada kepentingan nasional yang sangat mendesak, yaitu membela agama dan menyiarkan Agama Islam, yang pada zaman akhir ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu terang sekali zakat di samping untuk memperbaiki keadaan fakir miskin dan membetulkan kesalahan yang ditimpakan oleh sistem kapitalisme, dimaksudkan pula untuk membela dan meningkatkan kemajuan masyarakat Islam secara keseluruhan.

3. Tujuan Zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut.

Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *al gharimin*, *ibnu sabil*, dan para *mustahiq* lainnya.
3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
4. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
5. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
7. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya kejahatan.
8. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
9. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.⁵⁰

⁵⁰ Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), hal 183-184.

4. Hikmah Zakat

Selain beberapa tujuan seperti tersebut di atas, zakat juga mengandung hikmah dan keutamaan-keutamaan tertentu. Hikmah zakat bersifat rohaniah dan filosofis, sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat sebagai berikut :

QS. At-Taubah 103, yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”

QS. At-Rum 39, yang artinya:

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakan hartanya.”

Diantara hikmah zakat tersebut, antara lain adalah:

1. Mensyukuri karunia Allah SWT, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba. dengki, iri, serta dosa;
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
4. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
5. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial;
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial;
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial;

Menurut Nasruddin Razak, terdapat beberapa hikmah zakat, yaitu:⁵¹

1. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada Khalik yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan;
2. Zakat mendidik manusia membersihkan ruhani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan rakus dan sebaliknya mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan berkepentingan;
3. Dalam struktur ekonomi Islam, maka sistem zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum dhuafa (kaum lemah);
4. Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran;
5. Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.

Sedangkan keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam zakat, antara lain:

1. Menumbuh suburkan pahala;
2. Memberi berkah kepada harta yang dizakati;
3. Menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan dan inayah Allah SWT;

⁵¹ Nasrudin Razak, Dienul Islam, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), hal 193.

4. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki;
5. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat;
6. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat;
7. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang;
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan *uswatun khasanah*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi”.⁵²

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian di mana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.

Penelitian pada hakekatnya merupakan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Data adalah gejala yang dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.

A. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro penelitian hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

⁵² Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji (a), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal 1.

2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.⁵³

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan juridis empiris, atau dengan kata lain disebut normatif empiris. Dalam sebuah buku karangan Profesor Abdul Kadir Muhammad, mengatakan bahwa :

“Penelitian hukum normatif empiris (applied law research) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.”⁵⁴

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya.

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian, latar belakang, permasalahan, maka penulis dalam tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk

⁵³ Ronny Hanitijo, Soemitro., Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hal. 10.

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134.

mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.⁵⁵

C. Populasi dan Sampling

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.⁵⁶ Pengambilan sample dimaksudkan agar peneliti tidak usah meneliti seluruh dari populasi tetapi sebagian saja dari populasi. Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel atau stratified sampling. Pengambilan sample harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sample yang benar-benar berfungsi sebagai contoh atau menggambarkan populasi yang sebenarnya.

Dalam penentuan sample karena tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi yang ada dan juga populasi dianggap mempunyai ciri-ciri yang sama (homogen), yaitu Zakat yang dikenakan untuk pegawai negeri sipil, maka penulis menggunakan sample dengan menggunakan metode random sampling, untuk ini yang dijadikan respondennya adalah :

- a. Ketua Departemen Agama Kota Semarang.
- b. Ketua Bazis kota Semarang.
- c. Ketua LAZ Kota Semarang.
- d. Pegawai negeri sipil Kota Semarang.

⁵⁵ Masri Singrimbun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survei*. LPJES. Jakarta. 1995. Hal. 10.

⁵⁶ Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal. 39.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Ini berlainan dengan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi⁵⁷.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Ketua Departemen Agama Kota Semarang, Ketua Bazis Kota Semarang, Ketua Laz Kota Semarang dan Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang..

Data sekunder yaitu kumpulan data-data yang diperoleh dari peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka dan buku-buku penunjang lainnya sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder.

Adapun data sekunder meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan Hadits serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Zakat seperti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian serta bahan bacaan yang berisi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli atau penulis melalui laporan maupun buku bacaan yang selaras dengan materi kajian.

⁵⁷ *Adi Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Granit. Jakarta. 2004. Hal.57.*

c. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau dokumen yang relevan dengan materi kajian. Proses ini melalui jalan inventarisasi peraturan menjadi dasar pemberlakuan zakat profesi. Temuan-temuan yang diperoleh dicatat dengan teratur sesuai dengan urutan pokok masalah yang disusun terlebih dahulu.

Setelah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan tercatat dilanjutkan dengan mengadakan wawancara kepada sumber yang telah ditentukan dengan pedoman tidak berstruktur. Dengan wawancara akan diperoleh informasi yang dapat melengkapi temuan-temuan dan memperoleh kejelasan atas persoalan-persoalan yang diperoleh selama studi kepustakaan atau dokumentasi berlangsung. Data yang telah diperoleh melalui alat pengumpulan data tersebut diolah kembali dengan memperhatikan kelengkapan dan kejelasan jawaban dan kemudian dilakukan pencatatan secara teratur dan sistematis.

E. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil dari hasil wawancara dengan Ketua Departemen Agama Kota Semarang, Ketua Bazis kota Semarang, Ketua LAZ Kota Semarang, Pegawai negeri sipil yang ada di Kota Semarang kemudian oleh penulis diolah dan dianalisis secara kualitatif yang berarti semua data yang di peroleh dianalisis berdasarkan apa yang telah dinyatakan dari hasil wawancara dari para sumber. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu suatu

pola berfikir yang mendasarkan kepada hal-hal yang bersifat khusus
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Merumuskan Konsepsi Fiqih Zakat Modern

Studi fiqih kini menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya memaksa para ilmuwan secara umum, tetapi juga para ulama peminat studi fiqih, untuk gigih menimba pengalaman, peka terhadap perkembangan serta cermat dalam melakukan studi-studi literatur.

Oleh karena itu penerjemahan ajaran Islam, terutama aspek hukumnya, dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini merupakan keharusan yang tidak bisa dihindarkan. Kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan solusi hukum secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, semakin rumit. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam yang sering dikumandangkan oleh para ahli makin dituntut kongkresitas pembuktiannya. Oleh karena itu, kajian Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan kajian menarik, aktual dan perlu terus dilakukan. Demikian halnya dengan persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern sekarang.

Faktor keterbatasan literatur dalam khasanah pemikiran fiqih, terutama yang menyangkut persoalan-persoalan zakat masa kini, tidak mudah bagi para ulama serta peminat studi fiqih untuk berkipah menganalisis tantangan zaman dari sudut hukum Islam. Kitab-kitab klasik yang banyak dikarang ulama abad

pertengahan hanya sedikit memaparkan soal zakat. Karena, dari kenyataan sejarah perjalanan hukum Islam (fiqih), seperti dinyatakan oleh Atho, bahwa faktor sosial budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fiqih, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama.

Oleh karena itu, apa yang dinamakan dengan fiqih di dalam kenyataan yang sebenarnya adalah produk pemikiran yang merupakan hasil interaksi ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, suatu hal yang wajar apabila beberapa persoalan zakat yang menjadi problema dewasa ini belum sepenuhnya mendapat pembahasan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan atau hajat hidup manusia. Karena, meskipun al-Qur'an dan Hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya, sehingga terdapat kekosongan yang membutuhkan pengisian ketentuan hukum. Maka, diperlukan pemikiran untuk segera merumuskan fiqih zakat modern. Salah satu di antara pemikiran itu adalah zakat wajib dikeluarkan dari harta kekayaan yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW., para Sahabat dan pada masa diletakkannya hukum (fiqih) Islam.

1. Konsepsi Fiqih Zakat

Konsepsi fiqih zakat adalah “konsep pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia”. Alasan diperlukannya ijtihad zakat, karena ada harta-harta yang pada masa Rasulullah SAW. dan para Khulafa Rasyidin, yang

dipandang bukan harta yang berkembang, baik langsung ataupun tidak. Akan tetapi, karena keadaan telah berubah, maka banyak harta-harta yang dahulu bukan harta-harta yang berkembang, pada waktu sekarang ini malah merupakan sumber penghasilan yang mendatangkan kekayaan.

Di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW. Penjabarannya yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa, misalnya, tidak tertampung oleh fiqh zakat yang telah ada itu. Dalam fiqh zakat yang tradisional, harta yang wajib dizakati hanyalah emas, perak, barang perdagangan, makanan yang mengenyangkan, binatang peliharaan seperti unta, domba, dan sebagainya. Disebutkan juga barang-barang tambang dan penemuan, tetapi hanya terbatas pada emas dan perak saja. Selain dari itu tidak disebutkan. Hal demikian ini, memang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di masa yang lalu, tetapi tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang. Apakah warna atau dinamika produk pemikiran hukum itu akan kita biarkan seperti apa adanya sekarang ini. Hal ini tergantung kepada keberanian para pemikir fiqh yang ada sekarang.

Pendapat kontroversial seputar ijtihad zakat karena terjadinya pemisahan pendekatan antara ibadah dan keduniaan (muamalah). Sehingga, urusan ibadah, tidak boleh menggunakan nalar. Tidak ada ijtihad bila tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu dibuatlah kaidah ushul: "Apapun (yang ditambah-

tambah) dalam ibadah hukumnya haram, jika tidak ada dalil yang memerintahkan (dalam al-Qur'an dan al-Sunnah).” Lain halnya dengan muamalah, “Asal sesuatu itu boleh, kecuali yang dilarang.”⁵⁸

Akan tetapi, tidak sedikit kaum modernis seperti ulama Persis dan Muhammadiyah yang menggunakan qiyas (analogi) dalam ijtihad hukum zakat profesi, walaupun mereka berpendapat tidak ada qiyas dalam urusan ibadah. Dengan demikian, zakat walaupun ibadah tetapi berhubungan dengan kemasyarakatan yang selalu berkembang, maka jelas dibutuhkan pembaruan agar selalu sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi.

Zakat terhadap gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat). Zakat ini dinamakan pula zakat pendapatan (dari pekerjaan profesional).

Yusuf Qardawi⁵⁹ ketika menulis tentang masalah pencaharian dan profesi, beliau membagi profesi ini menjadi 2 bagian; yaitu kasb al-amal dan mihan al-hurrah. Yang dimaksud dengan kasb al-amal adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan (perusahaan) atau perseorangan dengan mendapatkan upah, sedangkan yang dimaksudkannya dengan mihan al-hurrah adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter dengan

⁵⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Jakarta: Rajawali Press, Tahun 1996, Hal 66.

⁵⁹ Yusuf Qardawi, Op.cit.Hal 132.

praktek swasta dengan segala profesinya, pemborong, pengacara, notaris dan PPATnya, seniman, arsitek, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.

Sementara masalah gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk dalam kategori mal mustafad, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Mal mustafad adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disyahkan oleh undang-undang.

Jadi mal mustafad ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman dan lain sebagainya, ini mencakup dalam pengertian mal mustafad. Dan mal mustafad sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat.

2. Ijtihad sebagai Metode Pembentukan Konsepsi Fiqih Zakat Modern.

Dalam perjalanan sejarah awal, setelah wafatnya Rasulullah SAW., banyak menghadapi berbagai ragam masalah dan kasus baru yang belum mendapat legalitas syara'. Satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada al-Qur'an, hadits dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang mereka saksikan.

Pada dasarnya, ijtihad telah tumbuh sejak zaman Nabi, dan kemudian berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi'in serta masa-masa generasi selanjutnya sehingga kini dan mendatang dengan mengalami pasang surut dan karakteristiknya masing-masing.⁶⁰ Di dalam Hadits banyak diceritakan bahwa ijtihad itu dibolehkan dan ada sejak zaman Rasul SAW., antara lain dapat dilacak dari beberapa terjemahan riwayat berikut:

- a. Dari Amr bin al-'As ra., ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka baginya dua pahala, dan apabila dia hendak menetapkan hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata salah ijtihadnya, maka untuknya satu pahala”
- b. Sewaktu Rasulullah SAW hendak mengutus Muaz bin Jabal ra. Untuk menjadi qadi di daerah Yaman, beliau berdialog dengan Muaz.
“Bagaimana (cara) kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu diajukan suatu perkara” Muaz menjawab, “Akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an.” “Kalau tidak kamu dapatkan dalam Kitab Allah?” Tanya Nabi selanjutnya. “Akan aku putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasul,” jawab Muaz lebih jauh. “Kalau tidak (juga) kamu jumpai dalam Sunnah Rasul dan tidak pula dalam Kitab Allah. ” Nabi mengakhiri pertanyaannya. Muaz menjawab, “ Aku akan berijtihad dengan seksama”, Kemudian Rasulpun mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Muaz seraya beliau bersabda, “ Segala puji hanya teruntuk Allah yang

⁶⁰ *Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos, Tahun 1999, Hal 25.*

telah memberikan petunjuk kepada utusan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya jalan yang diridhai Rasul Allah.”

- c. Ada dua orang sahabat Nabi sedang dalam perjalanan, mereka berdua shalat tanpa wudhu dan hanya bertayamum karena ketiadaan air. Selesai menunaikan shalat tiba-tiba keduanya mendapatkan air. Kemudian yang seorang mengulang kembali shalatnya karena masih ada waktu shalat, sementara yang lain tidak mengulangi shalatnya karena menganggap shalat yang telah ia lakukan tetap sah. Ketika keduanya bertemu dengan Rasulullah SAW. dan menceritakan perbuatannya, Rasul membenarkan kedua pendapat mereka. Kepada yang tidak mengulangi shalatnya Rasul bersabda: “Pendapatmu sesuai Sunnah dan shalatmu tetap sah”, dan kepada yang mengulangi shalatnya Nabi bersabda, “Untukmu dua kali lipat ganjaran.”
- d. Sewaktu Umar bin al-Khattab dan Muaz bin Jabal sedang dalam perjalanan dan datang waktu shalat shubuh, sementara mereka tidak mendapatkan air padahal mereka dalam keadaan berhadats besar (junub) yang menyebabkan mereka harus mandi. Muaz menganalogikan bersuci dengan debu sama hukumnya dengan bersuci dengan air, dan atas dasar qiyas itulah ia mengguling-gulingkan seluruh anggota tubuhnya di atas tanah (padang pasir) untuk bertayamum dan mengerjakan shalat shubuh pada waktunya. Berbeda dengan ijtihad Muaz, Umar tetap mencari air dan untuk itu beliau terpaksa mengakhirkan (menunda) shalat shubuhnya. Sepulang dari perjalanan, mereka menanyakan persoalan tersebut kepada Rasul, dan ternyata keduanya tidak dibenarkan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa qiyas yang dilakukan

Muaz itu merupakan qiyas yang fasid karena bertentangan dengan ayat di bawah ini, yang artinya :

... Dan jika kamu dalam keadaan sakit, di tengah perjalanan, keluar dari tempat buang air atau habis menyentuh wanita (bersenggama), kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah (debit) yang baik (suci), kemudian usaplah muka dan kedua tanganmu (QS. Al-Maidah/5:6)

Dari empat terjemahan hadits di atas, atau hadits-hadits lain yang senada dipertautkan satu dengan yang lain, maka teranglah bahwa rekayasa ijtihad pada zaman Nabi Muhammad sendiri timbul bukan semata-mata atas dorongan dan rangsangan dari Nabi sendiri, melainkan juga lahir atas inisiatif sebagian sahabat. Riwayat tersebut sekaligus mengisyaratkan betapa Nabi melatih, mendidik dan membimbing sebagian sahabatnya berijtihad. Rasul juga mengakui dan membenarkan ijtihad sebagian sahabatnya yang memang dianggap tepat atau benar (riwayat ketiga) dan menolaknya apabila dinilai salah (riwayat keempat), baik karena metode yang dipakai tidak benar maupun disebabkan ijtihad yang dilakukan mereka tidak pada tempatnya (bukan dalam lapangan ijtihad).

Sehubungan dengan riwayat di atas, lebih jauh Yusdani menegaskan bahwa pelaku ijtihad (mujtahid) harus orang-orang yang memiliki kecakapan ilmiah dan integritas pribadi Muslim yang memadai di samping ada malakah (bakat) seperti yang terpancar dalam diri para sahabat. Di samping itu, ijtihad hanya dapat dilakukan dalam masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak secara tegas dan langsung dijumpai dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dialog singkat Rasulullah dan Muaz bin Jabal ra. secara tegas menempatkan kedudukan ijtihad dengan segala bentuknya di belakang al-Qur'an dan Hadits.

Pada zaman sekarang ini, gairah ijtihadiah untuk menggali hukum yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah jelas sangat diperlukan. Azhar mengungkapkan pendapat Qardhawi, bahwa betapa diperlukannya fiqh kontemporer dewasa ini. Dalam hal yang berkaitan dengan hukum kemasyarakatan, kita perlu bebas madzhab. Karena, tantangan modernitas mendorong lahirnya upaya-upaya pemikiran yang rasional dalam Islam.⁶¹ Salah satu aspek ajaran Islam yang sangat mendesak untuk dilakukannya proses rasionalisasi adalah dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum untuk zakat modern.

Berdasarkan uraian di atas, pembentukan hukum zakat modern mutlak diperlukan. Karena, walaupun zakat merupakan ibadah mahdhah, yang terkandung nilai-nilai ta'abbudi dan bersifat irrasional sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya modernisasi. Akan tetapi, seperti telah diuraikan dalam bab pertama bahwa zakat adalah merupakan ibadah mahdhah yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan (sosial). Sehingga, secara syara', ibadah zakat bersifat universal dan abadi, sedangkan secara fiqh bersifat relatif dan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial. Hal ini ditegaskan pula oleh Khalaf bahwa zakat adalah "ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan". Oleh karenanya, Nabi sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Qardhawi di dalam menentukan ukuran zakat, nishab dan beberapa harta benda yang dimaafkan yang tidak wajib diambil zakatnya, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam tiga faktor: waktu, tempat dan keadaan. Sehingga, dalam hal ini hukum beliau bisa

⁶¹ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisasi Islam*, Yogyakarta: Lesiska, Tahun 1996, Hal: 32.

berubah sesuai dengan kemaslahatan yang berubah mengikuti perubahan waktu. Bila waktu itu berubah, maka hukumpun berubah. Contoh kongkretnya adalah pengampunan Nabi untuk tidak mengeluarkan zakat kuda, yaitu untuk kemaslahatan tertentu pada waktu itu. Kemaslahatan yang beliau maksud di sini adalah menggalakkan memelihara binatang kuda serta menggunakannya untuk jihad.

Dengan demikian, apabila di suatu negara kuda merupakan binatang ternak yang mampu meningkatkan ekonomi, dan dianggap sebagai kekayaan terbesar, maka pemerintah di negara tersebut wajib memungut zakat kuda. Sehingga dari keputusan Nabi SAW tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tumbuh, berkembang dan menjadi bahan komersial sehingga bisa meningkatkan ekonomi inilah yang menjadi 'illat diwajibkannya jenis-jenis harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya.

Contoh selanjutnya, adalah seperti tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh Umar bin al-Khattab yang kreatif dan inovatif, seperti tidak melakukan hukuman potong tangan terhadap pencuri pada waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan Nabi SAW. dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan lain sebagainya adalah untuk menunjukkan bahwa betapa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan jiwa yang mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah. Hal ini mencerminkan metodologi berpikir ilmiah yang orisinal bagi umat Islam ini idealnya ditujukan untuk mengkaji secara kritis metode-metode istimbat (penyimpulan) hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada larangan untuk dilakukan penyesuaian fiqh terhadap zakat modern ini. karena memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritisasi dari al-Qur'an maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi al-Qur'an dan Sunnah.

Untuk itulah, Hosen yang dikutip oleh Azhar (1997; 68-69)⁶² menawarkan gagasan pembaharuan fiqh sebagai berikut:

- a. Meninggalkan pemahaman harfiah terhadap al-Qur'an dan menggantinya dengan pemahaman berdasarkan semangat dan jiwa al-Qur'an;
- b. Mengambil sunnah Rasul dari segi jiwanya untuk tasyri' al-ahkam dan memberikan keleluasaan sepenuhnya untuk mengembangkan teknik dan pelaksanaan masalah-masalah keduniawian;
- c. Mengganti pendekatan ta'abbudi terhadap nash-nash dengan pendekatan ta'aqquli;
- d. Melepaskan diri dari masalikul 'illah gaya lama dan mengembangkan perumusan 'illat hukum yang baru;
- e. Menggeser perhatian dari masalah pidana yang ditetapkan oleh nash (jawabir) untuk masalah-masalah pidana-pemidanaan (zawabir). Dan ini yang paling demokratis;
- f. Mendukung hak pemerintah untuk men-takhsish umumnya nash dan membatasi muthlaq-nya.

⁶² *Muhammad Azhar, Ibid Hal 68-69.*

Dari gagasan tersebut, kita bisa melihat secara esensial tentang keinginan pemahaman yang historis-sosiologis, komprehensif dan kontekstual. Aspek syari'at (yang merupakan ideal moral) lebih dikedepankan dari pada aspek fiqih (legal-formal), atau dengan kata lain aspek fungsionalisme Islam lebih diutamakan dari pada aspek formalismenya.

Karena itu, menurut Rahman yang dikutip oleh Azhar, bahwa al-Qur'an adalah sebuah kitab prinsip-prinsip dan seruan keagamaan dan moral, bukan sebuah dokumen legal. Jadi yang menjadi sumber hukum Islam adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai atau tujuan-tujuan moral al-Qur'an, bukan teks harfiah-nya. Selanjutnya, tanggapannya mengenai Sunnah, ia menyimpulkan bahwa Sunnah Nabi lebih merupakan suatu konsep pengayom dan tidak memiliki kandungan spesifik yang bersifat mutlak; Sunnah tersebut bisa diinterpretasikan dan diadaptasikan. Sunnah Nabi lebih merupakan penunjuk arah, ketimbang serangkaian aturan yang ditetapkan secara pasti, dan menunjukkan bahwa pengertian "Sunnah ideal" inilah yang merupakan basis aktivitas pemikiran kaum muslim awal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azhar Wibowo, S.Ag. Ketua yang menangani masalah Zakat dan Wakaf di Departemen Agama Kota Semarang dengan penulis dalam merumuskan konsepsi fiqih zakat baru harus memahami semangat, jiwa serta maksud dari prinsip-prinsip yang melekat pada syari'at diwajibkannya. Sehingga apabila para ulama menggunakan metode qiyas (analogi) dalam berijtihad sebagai upaya memperluas jangkauan zakat bukan berarti bid'ah karena mengada-ada yang tidak pernah di-syariat-kan baik oleh al-

Qur'an maupun al-Hadits. Akan tetapi, merupakan suatu tuntutan kebutuhan zaman modern, mengingat sifat dan karakteristik hukum Islam itu yaitu sempurna, elastis, dan dinamis, sistematis serta bersifat ta'qquli dan ta'abbudi.⁶³

3. Perluasan Jangkauan Zakat

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hukum zakat yang ada sekarang adalah hukum zakat yang disusun berdasarkan sistem dan struktur perekonomian pra industrial yang masih sangat sederhana. Namun demikian, dalam upaya realisasi fiqh kontemporer/modern, tidak berarti selain jenis-jenis harta kekayaan yang tidak ada dalam kitab fiqh tersebut tidak dikenakan zakat. Apalagi sekarang ini, lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak sudah begitu luas dan kompleks, sehingga dapat menghasilkan kekayaan bagi usaha baik perorangan maupun suatu badan usaha. Sehingga, bila dilihat dari 'illat wajibnya harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya, maka harta-harta tersebut sudah memenuhi kriteria, yaitu tumbuh, berkembang, dan meningkatkan ekonomi.

Dinyatakan oleh Hasbi, bahwa harta-harta yang merupakan kekayaan yang tumbuh pada masa sekarang ini yang belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. dapatlah kita melakukan qiyas kepada harta-harta yang telah dikenakan zakat oleh Rasulullah SAW., atau kita keluarkan hukumnya dengan melihat yurisprudensi penetapan para sahabat sesudah Rasul SAW wafat (1976: 49). Dengan demikian, segala sumber kekayaan yang lahir dari zaman modern ini tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat.

⁶³ Azhar Wibowo, S.Ag, Ketua yang menangani masalah Zakat dan Wakaf di Departemen Agama Kota Semarang Hasil Wawancara, Tanggal 16 Juli 2006.

Untuk inilah disajikan uraian berikut, yang bisa memberikan keyakinan kepada kaum muslimin, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin yang ajarannya bersifat dinamis dan selalu tanggap terhadap berbagai tuntutan perkembangan zaman. Jika Islam terlihat mandek, maka sesungguhnya yang statis dan beku adalah pemikiran-pemikiran umat Islam. Dengan demikian, Islam dengan potensinya yang selalu dinamis, responsif dan mampu memecahkan segala masalah manusia, menuntut adanya perluasan jangkauan zakat.

Qardhawi menyatakan bahwa beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan oleh nash al-Qur’an dan al-Hadits. Sedangkan terhadap jenis harta kekayaan lain yang belum ditegaskan oleh nash, para fuqaha’ melakukan ijtihad untuk menentukan statusnya dengan menghasilkan bermacam-macam pendapat, sempit, sedang dan luas. Di samping itu, masih ada beberapa hal lain yang belum disinggung oleh pembahasan atau ijtihad para fuqaha’ terdahulu.

Oleh karena itu, dalam rangka memperluas jangkauan zakat ini yang dijadikan pedoman adalah pendapat-pendapat fuqaha, yang mempunyai wawasan yang luas dan dalam, masalah-masalah yang belum pernah disinggung perlu diupayakan jalan pemecahannya melalui ijtihad. Atas dasar ini mengelompokkan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi empat jenis kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang dasar hukumnya bersumber pada nash mengenai emas dan perak. Atas dasar ini, yang dikenakan wajib zakat dari jenis logam bukan hanya emas dan perak

saja, seperti yang dipahami selama ini, tetapi semua hasil tambang seperti tembaga, timah, batu bara, minyak dan gas bumi, aspal dan berbagai macam permata seperti zamrud, akik, yakut dan lain-lain. Selain ini ditentukan berdasarkan qiyas (diqiyaskan kepada emas dan perak) juga sejalan dengan dalil umum surat al-Baqarah ayat 267, yaitu : “Dan dari apa-apa yang Kami keluarkan untukmu dari perut bumi”.

2. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang hukumnya bersumber pada nash tentang gandum, jelai, kurma dan anggur. Dengan landasan ini, semua jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan seperti kopi, cengkeh, lada, pala, kelapa, panili, ketumbar, cabai, ubi-ubian, sayur mayur, buah durian, rambutan dan sebagainya, semuanya dikenakan zakat. Selain berlandaskan qiyas (diqiyaskan kepada empat jenis tanaman yang telah ditentukan oleh nash), dengan memperluas juga berdasarkan umumnya ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 tersebut di atas.
3. Segala binatang yang halal, baik di darat maupun di laut yang hukumnya bersumber pada nash mengenai unta, sapi dan kambing. Atas dasar ini, peternakan ayam, burung puyuh, unggas, kelinci, merpati, belut tambak udang, ikan emas dan lain sebagainya, semuanya dapat dikenakan zakat berdasarkan qiyas atau takhrij. Sebab 'illat pokok wajibnya zakat pada sesuatu adalah karena berkembang atau dapat dikembangkan. Dengan demikian, setiap yang berkembang atau dapat dikembangkan dan membawa manfaat, dapat dikenakan kewajiban zakat.

4. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya bersumber pada nash mengenai harta perniagaan atau -barang dagangan adalah wajib berzakat. Atas dasar ini, seorang advokat, dokter, konsultan, insinyur, pegawai negeri atau swasta dan pekerja profesi lainnya, orang yang menyewakan alat-alat rumah tangga, sebuah rumah dan semua jenis usaha lainnya, semuanya dapat dikenakan kewajiban zakat. Ini sejalan dengan dhahir surat al-Baqarah di atas: “Zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”

Dari perluasan jangkauan zakat tersebut, terlihat bahwa hukum Islam tidaklah sempit. Begitu juga dengan zakat, dengan metode analogi yang disandarkan kepada ‘illat yang sudah ada dasar hukumnya, zakat bisa dikembangkan kepada bentuk-bentuk usaha yang ada di zaman modern ini.

B. Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Agama kota Semarang.

1. Strategi dan Teknis pemungutan Zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Islam adalah agama yang ajarannya dinyatakan sebagai syamil (integral) yang mencakup seluruh aspek kehidupan, untuk menjadikan rahmat bagi kehidupan itu sendiri baik bagi individu maupun bagi masyarakat, baik untuk kehidupan kini maupun kehidupan akhirat. Salah satu bukti hal tersebut adalah disyariatkan zakat untuk kaum muslimin.

Hal yang menggembirakan adalah kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan

munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta. Namun perkembangan yang menggembirakan ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat, infaq dan shadaqah, bahwa dana “ZIS” tersebut belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita perhatikan dari sekian banyak Instansi Pemerintah dan perusahaan di Indonesia, baru beberapa Instansi pemerintah dan perusahaan yang mempunyai LAZ/BAZ dan telah dikelola dengan baik. Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mereka hadapi pada saat awal-awal berdirinya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut zakat di kalangan karyawan. Oleh karena itu diperlukan kiat-kiat atau strategi tertentu untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan muslimin, pada khususnya mereka yang berada dalam lingkungan perusahaan. Karena sebagaimana kita ketahui di kalangan instansi pemerintah dan perusahaan mempunyai potensi yang sangat besar untuk berzakat dan mengatasi kemiskinan.

Dengan menggali zakat di kalangan instansi pemerintah dan staff perusahaan, maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan, juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu.

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staff perusahaan, dapat dilakukan berbagai cara di antaranya adalah:

1. Memberikan wawasan (know how) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi epistemology, terminology, maupun kedudukan-nya dalam ajaran Islam.
2. Manfaat (benefit) serta hajat (need) dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat.

Karenanya untuk menumbuhkan kesadaran zakat di kalangan masyarakat, selain penting mengetahui tentang ketentuan fiqih mengenai wajibnya zakat, juga penting untuk memahami masalah zakat dalam kaitannya dengan faktor ajaran-ajaran Islam lainnya seperti etika dan aqidah. Etika berkaitan dengan proses memperlakukan zakat, pendistribusiannya sesuai ajaran Islam, juga berkaitan dengan sikap setelah membayar.

Banyak hadits yang menegaskan bahwa agama bertumpu pada akhlak yang mulia. Karenanya dalam konteks ini pulalah kita dapat memahami bahwa zakat mengandung unsur-unsur:

1. Keikhlasan

Zakat dalam konteks ini hanyalah mengharap ridha Allah, itulah yang sangat bernilai bagi para muzakki. Dan sebaliknya perilaku pembayar zakat yang mengedepankan riya' akan menggugurkan nilai zakatnya.

2. Pembeda antara mu'min dan musyrik

Dikatakan mu'min adalah bagi mereka yang memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat dan musyriklah bagi mereka yang tidak membayar zakat dan mereka kafir terhadap hari akhir.

3. Keamanan dan ketenteraman

Aman dan tenteram bagi muzakki yang telah membayar zakat akan mereka rasakan terutama dalam komunitas masyarakat muslim.

Di samping hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya dalam usaha menumbuhkan kesadaran berzakat bagi PNS dan staff perusahaan daerah adalah faktor qudwah (teladan) dari pimpinan, juga memegang peranan penting. Faktor pimpinan ini juga dapat dimulai oleh orang-orang yang ditokohkan di kalangan mereka ataupun di luar instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Cara ini penting karena di kalangan masyarakat biasa, masih sangat kuat dengan budaya pathernalistik. Apabila mereka yang ditokohkan telah berzakat bahkan bisa dilakukan secara demonstratif, maka dapat dipastikan akan diikuti oleh mereka yang menokohnya, khususnya dalam instansi dan perusahaan, yaitu para pegawai atau karyawan bawahannya.

Setelah faktor qudwah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah upaya untuk membantu tumbuh dan berkembangnya kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staff perusahaan, yaitu perlu adanya peran Badan Amil Zakat, yang selain profesional juga jujur. Sifat jujur dan profesional ini sangat diperlukan bagi pengelola zakat. Karenanya dalam terminology fiqih, amil zakat disebut “mushaddiq” (yang jujur, dan amanah dalam mendistribusikan zakat). Hal ini untuk mengeliminir alasan orang yang enggan berzakat karena adanya kurangpercayaan mereka kepada pengelola zakat.

Hal lain yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran berzakat adalah dengan pendekatan ilmiah secara intensif, misalnya diadakan seminar tentang

zakat dan manfaat yang diperoleh jika berzakat, bisa juga dilakukan dengan personal approach (da'wah fardiyah).

Adapun teknis pengumpulan dana ZIS yang paling gampang dan mudah, baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan adalah dengan memotong langsung gaji mereka pada saat pembayaran setiap bulannya sebesar 2,5%. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya, di samping itu cara seperti ini adalah cara yang paling efektif dan efisien karena hampir dapat dipastikan bahwa setiap pegawai atau karyawan tidak akan terlewatkan dan mereka tidak akan bisa berdalih untuk menghindar dari kewajiban zakat

2. Teknik Pengelolaan

1. Teknik Pengelolaan

Kesadaran, animo dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika zakat itu dikelola secara profesional dan jujur. Demikian pula halnya para pegawai dan karyawan di sebuah atau perusahaan. Di Indonesia sudah banyak pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ), dan yang dibentuk oleh swasta diberi nama Lembaga Amil Zakat (LAZ). Akan tetapi kegiatannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, misalnya di kalangan pengusaha dan PNS. Dari beberapa perusahaan yang ada, misalnya, baru beberapa di antaranya yang telah membentuk LAZ. Sedangkan di kalangan instansi Pemerintah adanya BAZ yang dikelola secara gabungan yang biasanya menyertakan PNS, Departemen Agama dan tokoh masyarakat. Dan ternyata dari mereka

yang sedikit ini telah mampu menyadarkan PNS dan karyawan perusahaan untuk berzakat, karena ada kepercayaan para karyawannya terhadap pengelolaan zakat yang dikelola perusahaan atau instansi pemerintah. Ada beberapa BAZ, baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan bahkan kecamatan di wilayah Indonesia yang cukup berhasil dalam menghimpun dan mengelola BAZ. Pada awalnya mereka menemui permasalahan yang sama tentang kesadaran berzakat di kalangan PNS/karyawan, akan tetapi dengan berbagai cara akhirnya mereka berhasil menghimpunnya di lingkungan wilayah kerja mereka.

Dana yang dihimpun oleh lembaga-lembaga tersebut diatas ternyata dikelola secara profesional walaupun disana-sini masih terdapat kekurangan, akan tetapi kita patut bangga dengan usaha dan niat baik mereka untuk mengelola ZIS secara profesional dengan kelengkapan struktur organisasi, yang secara tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian. Disamping itu mereka juga mempunyai program kerja tentang bagaimana cara-cara pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat di sebuah instansi pemerintah dan perusahaan akan memudahkan badan amil ini untuk melaksanakan kegiatannya secara profesional. Ada juga yang dalam struktur organisasinya membentuk forum musyawarah dan badan pemeriksa, sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat ada yang melakukan pengawasan. Disamping itu dalam mempertanggungjawabkan keuangan, mereka

membuat laporan keuangan setiap akhir tahun sebagai pertanggung jawaban pengelolaan zakat. Oleh karena itu kita tidak boleh berfikir lagi bahwa zakat itu cukup dikelola secara tradisional tanpa adanya profesionalisme. Kita harus meninggalkan cara-cara yang kurang profesional dalam mengelola zakat. BAZ di kalangan perusahaan dan instansi pemerintah harus dikelola sebagaimana strategi dalam mengelola sebuah perusahaan dan sebuah pemerintahan yang dikelola secara profesional, yang pada akhirnya sistem distribusi akan mengena pada sasarannya, Pendistribusian dana zakat seperti ini penting guna menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan terhadap lembaga pengumpul zakat.

Demikianlah teknis yang seharusnya dilakukan dalam pengelolaan zakat bagi instansi pemerintah dan perusahaan sebagai pertanggung jawaban lembaga pengumpul zakat kepada muzakki yang telah bersedia menyalurkan dana zakatnya kepada mereka. Di samping itu pengelolaan yang profesional akan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang mempunyai wawasan manajemen organisasi ke depan dengan lebih menekankan pada fungsi planning, organizing dan controlling. Ketiga fungsi ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja lembaga zakat. Planning diperlukan dan organizing akan melahirkan kepercayaan muzakki bahwa dana zakat dikelola dengan amanah. Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan tujuan dikumpulkannya zakat/ dan controlling akan melahirkan transparansi pengelolaan zakat

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yasluch Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Kauman Kota Semarang dengan penulis⁶⁴, Dibolehkan menyegerakan dan memajukan (ta'jil) pembayaran zakat harta sebelum cukup masa setahun (haul). Bahkan ta'jil dua atau tiga tahun ke depan dibolehkan. Hal ini antara lain didasarkan kepada hadits Rasulullah yang berbunyi sbb:

“Dari Ali ‘alaihi salam bahwa Abbas bin Abdul Muthalib bertanya kepada Nabi SAW tentang menyegerakan membayar zakat sebelum tiba waktunya (genap satu tahun), maka Rasulullah membolehkan hal itu”.

Diriwayatkan bahwa menurut Zuhri tidak ada salahnya memajukan zakat sebelum haul. Dan ketika Hasan ditanya mengenai seseorang yang mengeluarkan zakat tiga tahun di muka, apakah boleh, ia menjawab: boleh. Dan menurut Syaukani bahwa hal ini yang menjadi mazhab Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah.

Sungguhpun demikian, apabila ia melakukan ta'jil atas harta dan memberikannya kepada seorang fakir miskin misalnya, kemudian orang tersebut wafat sebelum sempurnanya haul atas hartanya yang dizakati, atau orang itu murtad, atau menjadi kaya (dengan harta yang selain uang zakat tersebut), maka uang atau barang yang telah dibayarkan itu tidak dianggap sebagai zakat.

3. PEMANFAATAN ZAKAT DAN INFAQ PROFESI

Pendayagunaan Zakat dan Infaq Profesi menurut Menteri Agama RI.

⁶⁴ Muhammad Yasluch, Hasil Wawancara Dengan Pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Kauman Kota Semarang, Tanggal 16 Juli 2006.

Kabinet Reformasi, H. A. Malik Fajar pada sambutan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS mengatakan:

“Umat Islam mempunyai potensi besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mengentaskan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan sumber-sumber yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan, yaitu zakat, infaq dan shadaqah”.

Pada bagian UU/38/1999 disebutkan:

“Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah”. Selanjutnya undang-undang tersebut pada Bab V pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Hasil penerimaan dari infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

Kapan dana zakat itu didayagunakan untuk usaha produktif, keputusan Menteri Agama RI. No. 581/1999 Bab V pasal 28 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila ashnaf yang delapan sudah terpenuhi dan ada kelebihan, dengan bantuan untuk usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan

Pertimbangan. Kemudian Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 tahun 2000 pasal 15 ayat 2 menjelaskan bagaimana sifat bantuan yang dimaksud, yaitu bahwa semua bantuan yang diberikan kepada mustahiq, baik bantuan yang bersifat sesaat maupun pemberdayaan, harus bersifat hibah dengan memperhatikan skala prioritas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak. Tanto,SE, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Departemen Agama Kota Semarang dengan penulis menyatakan penyaluran zakat itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Kalau dijabarkan lagi, masing-masing kelompok itu menjadi dua yaitu:⁶⁵

1. Konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.
2. Konsumtif kreatif, yaitu zakat diberikan berupa alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
3. Produktif tradisional, yaitu pemberian zakat berupa barang produktif seperti binatang ternak, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.
4. Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal usaha seseorang.

Dari uraian di atas, tidak ada dibedakan antara ZIS profesi dengan ZIS dari sumber lainnya, artinya zakat dan infaq profesi di samping didistribusikan untuk keperluan konsumsi, juga yang lebih penting adalah didayagunakan untuk

⁶⁵ Tanto,SE Hasil Wawancara Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Departemen Agama Kota Semarang, Tanggal 18 Juli 2006.

produksi.

a. Investasi Sumber Daya Manusia

1. Mendirikan dan atau membantu pembangunan/rehabilitasi sekolah, madrasah dan Pondok Pesantren.
2. Memberikan beasiswa belajar bagi anak-anak para mustahiq yang berprestasi sampai dengan jenjang pendidikan yang tertinggi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Membangun Balai-Balai Latihan Kerja, dengan berbagai keterampilan yang mendukung produktivitas dan lapangan kerja yang sesuai dengan kondisi daerah.
4. Mendirikan berbagai kursus keterampilan khusus yang dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi.

b. Investasi Badan Usaha/Ekonomi

1. Mendirikan rupa-rupa Badan Usaha Kegiatan Ekonomi yang cocok dengan kondisi setempat.
2. Memberikan modal kerja, baik dalam bentuk alat-alat kerja maupun dalam bentuk modal dana.
3. Mendirikan Koperasi Mustahiqqien ZIS dengan berbagai jenisnya, seperti Koperasi Serba Usaha, Koperasi Peternakan, Perikanan dan lain-lain.
4. Membangun pasar/pusat perbelanjaan serta pertokoan yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan, yang dapat disewa atau digunakan/ baik oleh mustahiq maupun pedagang lainnya.

5. Membangun asrama/rumah sewa yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kebersihan yang diperuntukkan bagi para pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu.
6. Dalam hal dana ZIS tidak digunakan untuk hal-hal di atas, dapat pula disimpan pada salah satu Bank Pemerintah sebagai tabungan Deposito, yang juga dapat mendatangkan keuntungan/jasa.

c. Peningkatan Da'wah dan Ibadah

1. Pembinaan dan peningkatan da'i/mubaligh pembangunan yang sanggup tinggal lama di daerah sasaran da'wah, baik pengetahuannya maupun kesejahteraan dan sarana da'wahnya.
2. Mendirikan perpustakaan Islam dengan penyediaan buku-buku yang komprehensif dan Pusat Pengkajian/Penelitian Islam.
3. Membantu Lembaga-lembaga/Organisasi-organisasi Keagamaan (Islam) yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan dan pelayanan sosial kemanusiaan.
4. Membangun atau membantu rumah-rumah ibadah serta menyediakan alat-alat perlengkapan kegiatan ibadah.
5. Mengadakan penerbitan atas nama media da'wah dan ibadah yang dapat memberikan bimbingan ibadah sekaligus media komunikasi gerakan da'wah dan masyarakat.

d. Sisi Pelayanan Sosial dan Kemanusiaan

1. Mendirikan Puskesmas, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Islam dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya, dengan manajemen dan sistem operasional yang profesional.
2. Mendirikan atau membantu rumah-rumah yatim piatu, orang jompo dan penderita cacat, dalam rangka kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial.
3. dan lain-lain.

C. Kendala Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Yang Diterima Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Serta Solusinya.

Berdasarkan Pasal 226 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama bahwa Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji di bidang pengembangan zakat dan wakaf. Dalam melaksanakan tugas pokok mengalami hambatan dan kendala sebagaimana tersebut di atas.

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan zakat dan wakaf;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan zakat dan wakaf;
- c. pengembangan dan pemberdayaan zakat dan wakaf;

- d. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Nadzir Zakat;
- e. pembinaan pelayanan yang meliputi informasi, perizinan dan sertifikasi;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf terdiri dari :

1. Subdirektorat Pemberdayaan Zakat terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Bina Pengumpulan;
 - c. Seksi Bina Pendayagunaan.
2. Subdirektorat Bina Lembaga Pengelola Zakat terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Badan Amil Zakat;
 - b. Seksi Bina Lembaga Amil Zakat;
 - c. Seksi Bina Sarana.
3. Subdirektorat Pemberdayaan Wakaf terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Inventarisasi;
 - c. Seksi Pemberdayaan.
4. Subdirektorat Bina Lembaga Pengelola Wakaf terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Manajemen;
 - b. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Wakaf;
 - c. Seksi Sertifikasi.

5. Subdirektorat Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:
 - a. Seksi Standarisasi dan Pengaturan;
 - b. Seksi Pengolahan Data;
 - c. Seksi Laporan dan Evaluasi.

Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Dan Kendala Di Dalam Pelaksanaan Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Semarang.

Departemen Agama Kota Semarang di dalam Pemberdayaan Zakat Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan perumusan bahan bimbingan dan penyuluhan di bidang pemberdayaan zakat, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan.

- a. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang zakat.
- b. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan zakat.
- c. Melakukan penyusunan perencanaan pemberdayaan dan koordinasi pengembangan pengelolaan zakat.
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi pemberdayaan zakat.

a. Seksi Penyuluhan

Bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan serta asistensi perhitungan.

- 1) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Seksi.
- 2) Menghimpun bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang zakat.

- 3) Menyusun pola penyuluhan zakat.
- 4) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang zakat.
- 5) Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan staf.
- 6) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf.
- 7) Menghimpun dan menyusun bahan penyuluhan di bidang pemberdayaan zakat.
- 8) Mengevaluasi dan memecahkan masalah yang timbul dalam kaitannya dengan tugas Seksi.
- 9) Melaksanakan tugas khusus/lain yang berkaitan dengan penyuluhan.
- 10) Menyampaikan saran dan usul yang berkaitan dengan penyuluhan.
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas organisasi.

b. Seksi Bina Pengumpulan

Bertugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan pengolahan serta asistensi perhitungan.

- 1) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Seksi
- 2) Menyusun prosedur pengumpulan zakat
- 3) Menghimpun dan menyusun bahan pembinaan di bidang pengumpulan zakat
- 4) Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf
- 5) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
- 6) Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul dalam kaitannya dengan tugas Seksi Bina Pengumpulan

- 7) Melaksanakan tugas khusus/lain yang berkaitan dengan Bina Pengumpulan
- 8) Menyampaikan saran dan usul yang berkaitan dengan Bina Pengumpulan
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas organisasi

c. Seksi Bina Pendayagunaan

Bertugas melakukan penyusunan rencana dan pembinaan kepada masyarakat di bidang pendayagunaan zakat.

Uraian tugas:

- 1) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Seksi
- 2) Menyusun pola pendayagunaan zakat
- 3) Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf
- 4) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf
- 5) Menghimpun dan menyusun bahan pembinaan di bidang pendayagunaan zakat
- 6) Mengevaluasi dan memecahkan masalah yang timbul dalam kaitannya dengan Seksi
- 7) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf
- 8) Melaksanakan tugas khusus/lain yang berkaitan dengan Bina Pendayagunaan
- 9) Menyampaikan saran dan usul yang berkaitan dengan Bina Pendayagunaan
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas organisasi

Bina Lembaga Pengelola Zakat Mempunyai Tugas pokok melaksanakan perumusan, pembinaan, koordinasi dan pengembangan kerjasama lembaga pengelola zakat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan.

- a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang bina lembaga pengelola zakat.
- b. Penyiapan bahan pembinaan lembaga pengelola zakat.
- c. Perumusan standarisasi sarana pengelola zakat.
- d. Pengendalian dan pemberian advokasi lembaga pengelola zakat.

a. Seksi Bina Amil Zakat

Bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan bimbingan Badan Amil Zakat serta kerjasama dengan instansi terkait.

- 1) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Seksi
- 2) Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan staf
- 3) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi
- 4) Mengumpulkan data/informasi untuk menyusun bahan pedoman bimbingan pembinaan Badan Amil Zakat
- 5) Meneliti, mengolah, dan menyusun pengukuhan Lembaga Amil Zakat
- 6) Mengembangkan sistem informasi manajemen bimbingan pembinaan Lembaga Amil Zakat
- 7) Mengevaluasi dan memecahkan masalah yang timbul dalam kaitannya dengan Bina Badan Amil Zakat

- 8) Melaksanakan tugas khusus/lain yang berkaitan dengan Bina Badan Amil Zakat
- 9) Menyampaikan saran dan usul yang berkaitan dengan Bina Badan Amil Zakat
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas organisasi

b. Seksi Bina Lembaga Amil Zakat

Bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan bimbingan, lembaga amil zakat dan kerjasama dengan instansi terkait.

- 1) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Seksi
- 2) Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan staf
- 3) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi
- 4) Mengumpulkan data/informasi untuk menyusun bahan pedoman bimbingan pembinaan Lembaga Amil Zakat
- 5) Meneliti, mengolah, dan menyusun, bahan pengukuhan Lembaga Amil Zakat
- 6) Mengembangkan sistem informasi manajemen bimbingan pembinaan Lembaga Amil Zakat
- 7) Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul dalam kaitannya dengan Seksi Bina Lembaga Amil Zakat
- 8) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf
- 9) Melaksanakan tugas khusus/lain yang berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat

10) Menyampaikan saran dan usul yang berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat

11) Melaporkan pelaksanaan tugas organisasi

c. Seksi Bina Sarana

Bertugas melakukan pengumpulan pengolahan dan penyiapan bahan standardisasi dan pengendalian sarana pengelolaan zakat.

1) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Seksi

2) Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan staf

3) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi

4) Mengumpulkan dan informasi untuk menyusun bahan pedoman standardisasi sarana pengelolaan zakat

5) Merencanakan pengadaan sarana jaringan pembinaan pengelolaan zakat

6) Mengembangkan sistem informasi manajemen pengendalian sarana pengelola zakat

7) Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul dalam kaitannya dengan Seksi.

8) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf

9) Melaksanakan tugas khusus/lain yang berkaitan dengan bidang Bina Sarana

10) Menyampaikan saran dan usul yang berkaitan dengan bidang Bina Sarana.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas organisasi.

Dasar Hukum Kebijakan Pengelolaan Zakat.

- a. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pengembangan Zakat dan Wakaf merupakan unit baru di lingkungan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji yang mengemban salah satu misi Departemen Agama di Kota Semarang yaitu meningkatkan kualitas pelayanan ibadah keagamaan dan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan, khususnya di bidang pengembangan zakat dan wakaf. Sebagai sebuah unit baru, maka perlu pengembangan baik mengenai SDM, fasilitas kerja dan pengembangan organisasi.

Untuk merumuskan pelaksanaan program Pengembangan Zakat dan Wakaf ke arah perbaikan sesuai tuntutan masa depan, maka perlu dilakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada sekarang. Berbagai kekuatan yang ada perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan kelemahan yang dimiliki

dan menghambat perlu dikurangi bahkan dihilangkan.

1. Kekuatan

Sejumlah kekuatan Pengembangan Zakat dan Wakaf yang merupakan modal dasar untuk pengembangan organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi dan program-programnya adalah:

- a. Tersedianya Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Tersedianya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Kewenangan penyiaran program pengembangan zakat dan wakaf kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan informasi.
- d. Potensi dan aset zakat dan wakaf.
- e. Besarnya dukungan masyarakat dan umat Islam terhadap pengembangan pengelolaan zakat dan wakaf.

Terhadap sejumlah kekuatan tersebut perlu dilakukan upaya optimalisasi dan diolah menjadi daya dukung dalam mewujudkan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf sebagai fasilitator, motivator dan regulator dalam pengembangan pengelolaan zakat dan wakaf.

2. Kelemahan

Berbagai kelemahan yang perlu dikurangi dan bahkan dihilangkan sehingga tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi, di antaranya sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat dan wakaf.
- b. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf.
- c. Masih lemahnya kemampuan mengantisipasi dan memperkirakan kebutuhan organisasi di masa depan.
- d. Masih lemahnya koordinasi antar unit terkait.
- e. Belum optimalnya pelayanan pemberian bimbingan dan fasilitas, karena keterbatasan unsur pendukung.
- f. Masih lemahnya kualitas sumberdaya manusia.
- g. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan Islam.
- h. Terbatasnya alokasi anggaran.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azhar Wibowo, S.Ag. Ketua yang menangani masalah Zakat dan Wakaf di Departemen Agama Kota Semarang dengan penulis terhadap kekuatan dan kelemahan di atas⁶⁶. maka langkah-langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam rangka pengembangan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf adalah:

- a. Meningkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan zakat dan wakaf.
- b. Mengembangkan data dan informasi tentang pengelolaan zakat dan wakaf.
- c. Memprakarsai penyusunan Undang-Undang Perwakafan dan membentuk Badan Wakaf Indonesia.

⁶⁶ Azhar Wibowo, S.Ag, Ketua yang menangani masalah Zakat dan Wakaf di Departemen Agama Kota Semarang Hasil Wawancara, Tanggal 16 Juli 2006.

- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf.
- e. Memperluas wawasan dan meningkatkan pengamalan zakat dan wakaf.

Dana atau aset terkumpul melalui sistem zakat dan pengelolaan wakaf merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan usaha-usaha produktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi objektif kehidupan dunia modern dewasa ini.

Model-model pengelolaan zakat dan wakaf dewasa ini telah menyentuh berbagai aspek kebutuhan hidup perorangan dan masyarakat. Model pengelolaan yang dikembangkan tidak terbatas untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek semata tetapi dipadukan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Model-model pengelolaan yang telah membuahkan hasil dan manfaat signifikan bagi kehidupan masyarakat yang disentuh oleh program pemberdayaan zakat dan wakaf, ialah antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan karitatif berupa bantuan kemanusiaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak bagi kaum dhuafa, penyediaan fasilitas layanan kesehatan cuma-cuma, bantuan darurat kritis untuk daerah bencana, kebakaran, daerah konflik kerusuhan, dan lain-lain yang disalurkan melalui aksi kegiatan bakti sosial. Pelayanan karitatif juga meliputi program santunan kepada orang yang masuk Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap.

2. Pemberdayaan insansi, melalui program beasiswa/bantuan studi bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak yatim yang ditinggalkan orangtuanya tanpa persediaan materi. Program pemberdayaan insani juga diwujudkan melalui pemberian pelatihan keterampilan kerja/pelatihan profesi bagi anggota masyarakat usia produktif.
3. Pemberdayaan ekonomi umat berupa program bantuan modal usaha-usaha produktif dan industri rakyat yang disalurkan secara individu individual dan integrasi kelompok dengan disertai tenaga pendamping, program masyarakat mandiri, desa binaan zakat, pengelolaan bumi wakaf dan pendirian Baitul Mal Wat Tamwil. Selain program desa binaan yang telah berjalan melalui prakarsa beberapa Lembaga Amil Zakat dan Bazis, Departemen Agama dalam hal ini Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf saat ini sedang membuat program rintisan desa binaan zakat yang tersebar di 25 propinsi seluruh tanah air.
4. Program pembangunan atau renovasi sarana ibadah (masjid dan mushola), sarana pendidikan (sekolah dan madrasah), panti asuhan, rumah sakit, pelatihan da'i, dan lain-lain dalam rangka membangun kualitas umat Islam dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dari segi fisik dan mental spiritual.

Kondisi di Indonesia memang berbeda dengan di negara-negara Islam yang lembaga perwakafannya telah mapan sehingga ada Kementerian Wakaf, bukan Kementerian Zakat. Di negara kita pemberdayaan zakat jauh lebih maju dibanding pemberdayaan wakaf. Wakaf produktif di tanah air kita masih kecil dan sedikit sekali jumlahnya.

Zakat dan wakaf adalah sumber dana yang abadi, dan kegiatan pemberdayaan zakat dan wakaf akan berlangsung secara terus menerus dan tidak mengenal titik perhentian. Dalam kaitan ini setiap organisasi pengelola zakat dan wakaf perlu membuat alur kerja dan program prioritas yang akurat sesuai dengan potensi dana, sumber daya manusia potensi wilayah, rentang area kerja, spesifikasi kegiatan yang dipilih, serta membangun sinergi satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang penulis uraikan diatas, akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsepsi zakat terhadap gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) merumuskan konsepsi fiqih zakat baru, dengan memahami semangat, jiwa serta maksud dari prinsip-prinsip yang melekat pada syari'at diwajibkannya. Sehingga apabila para ulama menggunakan metode qiyas (analogi) dalam berijtihad sebagai upaya memperluas jangkauan zakat bukan berarti bid'ah karena mengada-ada yang tidak pernah di-syariat-kan baik oleh al-Qur'an maupun al-Hadits. Akan tetapi, merupakan suatu tuntutan kebutuhan zaman modern, mengingat sifat dan karakteristik hukum Islam itu yaitu sempurna, elastis, dan dinamis, sistematis serta bersifat ta'aqquli dan ta'abbudi
2. Pendapatan (harta atau uang) dari suatu pekerjaan sebagai pegawai negeri Sipil (PNS), karyawan dari sebuah perusahaan dan tenaga professional lainnya, apabila mencapai nisab (jumlah harta minimum untuk dikenakan zakat), maka wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat terhadap gaji yang di terima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat langsung

diserahkan kepada pengurus badan amil zakat infaq dan shadaqah (BAZIS) yang telah ada.

3. Pelaksanaan zakat terhadap gaji yang diperoleh bagi pegawai negeri sipil (PNS) masih terdapat hambatan dan kendala akan tetapi pemerintah wajib memungut dan mengelola zakat, infaq dan sedekah umat islam secara professional, jujur, amanah dan transparan, sehingga potensi ZIS yang cukup besar di masyarakat dapat tergali secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang social ekonomi.

B. Saran-saran

1. Perlunya pemasyarakatan dan penyuluhan tentang zakat profesi kepada semua lapisan pegawai negeri muslim di wilayah kotamadya semarang, karena pada umumnya mereka belum memahami secara jelas dan rinci mengenai persoalan zakat profesi dan tata cara pelaksanaannya. Selain itu terbukti bahwa pengetahuan zakat dan zakat profesi dapat berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pelaksanaan zakat profesi di kalangan mereka.
2. Pendayagunaan dan pelaksanaan zakat profesi di kotamadia semarang hendaknya dapat ditingkatkan, baik melalui kelembagaan, keorganisasian maupun manajemen yang professional sehingga

dapat menggali dana umat islam secara optimal dalam rangka mengatasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

3. Pengelolaan zakat profesi hendaknya dapat direalisasikan secara professional dengan manajen baru, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisai keagamaan dengan persyaratan adanya pendapatan dan belanja yang independent dalam dana zakat dan terpisah dari anggaran Negara. Selain itu juga perlu adanya pengawasandari departemen social dan control social dari masyarakat melalui laporan dan pertanggung jawaban yang baik dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Al-Syaikh Yasin Ibrahim, Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan, Tahun 1998, Bandung: Pustaka Madani.
- Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, (Bandung : Mizan, 1994), hal 239
Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahadhah Dan Sosial, (Jakarta: Raja Garfindo, 2001)
- Al-Ghazali, Rahasia Puasa dan Zakat, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1994)
- Ash-Shiddieqy, Tm.Hasby, Beberapa Permasalahan Zakat, Tahun 1976, Jakarta : Tinta Mas.
- Budi Munawar –Rachman, Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah, (www.myquran.com)
- Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang : CV. Al Waad, 1989)
- Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 seri, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991)
- Dawam Rahardjo, Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, (Bandung: Mizan 1987), hal 36-37.
- Djamil Faturrahman, Filsafat Hukum Islam, Tahun 1999, Jakarta: Logos.
- Ensiklopedi Islam: Terbitan PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, Cetakan ke II: 1994.
- H. Abdullah Kelib, Falsafah Zakat Dalam Hukum Islam, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No. 1 Tahun 1997.
- Maulana Muhammad Ali, Islamologi, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H.M BAchrn, (Jakart: Darul Kutubil Islamiyah, 1996)
- Muhyidin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, Riyadh, Riyadh al-

- Sholihin, (Indonesia: Daar Ihya' tt)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1992)
- Muhammad Azhar, *Fikih Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Tahun 1998, Yogyakarta:Lesiska.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Muhammad M, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*,(Jakarta: Salemba Dinyah 2002). Hal33-38.
- Majalah Suara Hidayatullah, "Pedoman Zakat", Edisi Khusus 07/XIV/November 2001
- Muhammad Sahri, *Zakat Dan Infaq*, Tahun 1982, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996)
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005)
- Ramulyo Muhammad Idris, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah dan berkembangnya kedudukan hukum islam dalam sistem hukum indonesia*, Tahun 1997, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah, 1997)
- Yusuf Qardhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Surabaya: Danakarya 1996)
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera antar Nusa, 1999)
- Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung : Pustaka Madani 1998) Hal 125.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*, Jakarta : Departemen Agama.